ĪLĀ' SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

MAIMUNAH
NIM. 050 211 0240

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
1430H/2009M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	: **ĪLĀ' SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ**
NAMA	: MAIMUNAH
NIM	: 050 211 0240
JURUSAN	: SYARIAH
PROGRAM STUDI	: AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JENJANG	: STRATA SATU (S 1)

Palangka Raya, 11 Juli 2009
Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag	ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19551231 198303 1 026	NIP. 19770413 200312 1 003

Mengetahui:

Pembantu Ketua I,	Ketua Jurusan Syariah,
Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag	MUNIB, M.Ag
NIP. 19551231 198303 1 026	NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Maimunah

Palangka Raya, 11 Juli 2009

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
STAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

NAMA : MAIMUNAH

NIM : 050 211 0240

Judul : **ĪLĀ' SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'laikum Wr. Wb.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag	ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19551231 198303 1 026	NIP. 19770413 200312 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ***ĪLĀ'*** **SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ** telah dimunaqasyahkan pada Sidang Panitia Ujian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Juli 2009 M
25 Rajab 1430 H

dan dinyatakan **LULUS**

Palangka Raya, 18 Juli 2009

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya

Ketua,

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag** (.....)
   Pimpinan Sidang/Penguji Utama

2. **Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag** (.....)
   Penguji I

3. **Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag** (.....)
   Penguji II

4. **ABDUL HELIM, M.Ag** (.....)
   Sekretaris Sidang/Penguji

ĪLĀ' SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ

ABSTRAK

Īlā' menjadi salah satu persoalan yang menarik untuk diteliti berdasarkan fenomena "pisah ranjang" yang marak terjadi di kehidupan rumah tangga muslim saat ini. Tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji status hukum *īlā'* baik dilakukan suami maupun istri yang dikembangkan melalui komparasi pemikiran Imam Mālik dan Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi. Data-data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan ini disajikan melalui metode deduktif dan deskriptif yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis, hermeneutik* dan *komparatif.* Setelah itu hasil penelitian tersebut diinterpretasikan terutama berkaitan dengan relevansinya di zaman sekarang. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi tentang *īlā'*. Persamaan pandangan dua tokoh tersebut adalah dilihat dari bentuk sumpah yang tidak mengikat, subjek *īlā'* adalah suami dan objeknya adalah istri dan pembayaran kafarat sumpah apabila sumpah itu dicabut. Perbedaannya terkait dengan masa *īlā'*, bagi Imam Mālik *īlā'* dapat terjadi setelah masa empat bulan, sedangkan bagi Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi tidak perlu habis masa empat bulan apabila suami ingin kembali maka hal tersebut diperbolehkan. Talak sebagai akibat dari *īlā'* menurut Imam Mālik adalah talak *raj'ī* yang berarti berlaku masa idah bagi istrinya, sedangkan Syekh Sya'rawi menganggap selama empat bulan itu istri secara tidak langsung telah melaksanakan idah, sehingga termasuk kepada talak *bā'in.* Pandangan Imam Mālik maupun Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi tidak ditemukan boleh atau tidaknya istri melakukan *īlā'* kepada suaminya. Apabila dikaji kembali pendapat Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi bahwa *nusyūz* tidak hanya dilakukan oleh istri namun juga dapat dilakukan oleh suami, maka *īlā'* tampaknya tidak hanya dilakukan oleh suami pada istrinya yang *nusyūz*, namun juga dapat dilakukan istri pada suaminya yang *nusyūz*. Adanya persamaan *'illat* (sebab atau motivasi hukum) yaitu *nusyūz* itulah yang menjadikan istri boleh berbuat *īlā'* pada suaminya. Tentunya semua ini dilakukan dalam keadaan darurat selama tidak diperoleh solusi lain selain *īlā'* baik oleh suami maupun istri dan untuk mencapai kemaslahatan agar hak masing-masing tidak terabaikan. Model konsentrasi nalar seperti ini bukanlah hal yang baru, namun 'Umar bin Khaṭṭāb juga telah melakukan hal yang sama walaupun dalam kasus yang berbeda. Seperti tidak membagikan zakat kepada para *muallaf*, tidak memotong tangan pencuri ketika masa krisis ekonomi dan banyak lagi pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dari konsentrasi nalar mujtahid ini. Semua ini didasari adanya *'illat* yang mendorong timbulnya Fikih baru dan untuk mencapai kemaslahatan dalam menanggapi pelbagai perubahan. Berhaknya istri berbuat *īlā'* patut untuk dipertimbangkan dalam kebijakan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

THE HUSBAND-WIFE'S *ĪLĀ'* IN THE PERSPECTIVES OF IMAM MĀLIK AND SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ

ABSTRACT

Īlā' becomes something interesting to be investigated based on the separated "nuptial bed" phenomenon which becomes trend for today's muslim society household life. The main aim of the study is to investigate the islamic jurisprudence position of *īlā'* done by either husband or wife developed through comparative thoughts of Imam Mālik and Syekh Mutawalfi asy-Sya'rawī. The data obtained in the library research are presented through deductive and decriptive methods and being analyzed using content analysis, hermeneutic and comparative methods. Afterwards, the results of the study are interpreted especially referring to its relevance with the present era. The result of the study showed that there were similarity and difference views between Imam Mālik and Syekh Mutawalfi asy-Sya'rawī on *īlā'*. The similarity views of both muslim scholars were seen from the form of stating unboundedly under oath, husband as the subject of *īlā'* and wife as its object. The differences of both laid on the period of *īlā'*. Imam Mālik viewed that the *īlā'* could be done after four months. On the contrary, Syekh Mutawalfi asy-Sya'rawī thought that *īlā'* could be done anytime, not limited on the four months. Whenever the husband wanted to return, the *īlā'* could be done. Talak/divorce as the result of *īlā'*, according to Imam Mālik, was talak *raj'ī*. It meant that it was the time of idah period of *īlā'*. On the contrary, Syekh Mutawalfi asy-Sya'rawī considered that during four months was indirectly the time of idah period for wife. Therefore, it belonged to talak *bā'īn*. Both Imam Mālik and Syekh Mutawalfi asy-Sya'rawī agreed that the *īlā'* could not be done by wife to husband. If it was deeply investigated the opinion of Syekh Mutawalfi asy-Sya'rawī, it was found that *nusyūz* was not only done by wife but also husband. In this sense, *īlā'* seemed not only done by husband to the *nusyūz* wife, but also done by wife to the *nusyūz* husband. Of course, this *īlā'* could be done in emergency time since there was no way to solve the household problem except by doing *īlā'* for both husband and wife to establish harmoniously life. The model of thought based regulation was not new. The caliphate 'Umar bin Khaṭṭāb did the same thing in defferent cases, such as he did not give the zakat to the *muallaf*, he also did not cut the thief's hands in the economic crisis era and many thoughts resulted from mujtahid-based views. All above were based on the *'illat* (cause supporting) the existing of new Islamic jurisprudence in order to have a better benefit in coping the variety of changes. The right of wife to do *īlā'* were necessary to be considered in the Islamic law policy and the marriage law in Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dengan kesungguhan hati dan perasaan rendah diri, penulis sebagai manusia memanjatkan puji syukur kepada Maha Pencipta yaitu Allah swt., karena dengan limpahan berkah dan karuniaNya penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"*ĪLĀ'* SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ".**

Tujuan utama penulisan skripsi ini setelah mengharapkan berkah ilmu adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) di STAIN Palangka Raya. Dalam penulisan skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku ketua STAIN Palangka Raya.
2. Bapak Munib, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah.
3. Para pembimbing yakni, Bapak Drs. H. Abubakar, HM, M. Ag, selaku pembimbing I, dan bapak Abdul Helim, M. Ag, selaku pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Para dosen, rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa Syariah angkatan 2005 dan berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Penghormatan begitu besar tak lupa penulis peruntukkan kepada ayahanda H.Mahrianyah dan ibunda Hj. Mahriati, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi secara ikhlas lahir dan batin kepada penulis untuk selalu belajar dan terus belajar.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mengucap syukur dan semoga karya sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya dan orang lain yang membacanya, amin.

Palangka Raya, 13 Juli 2009.

Penulis,

MAIMUNAH

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **ĪLĀ' SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWI,** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 11 Juli 2009
Yang Membuat Pernyataan,

MAIMUNAH
NIM. 050 211 0240

MOTO

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

"Hukum itu mengikuti (berkisar) kepada ada dan tidak adanya ' illat".

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	a
ـِـ	Kasrah	i	i

ـــــُـــ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـــَـــيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـــَـــوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ Fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـــَـــا ـــَـــى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـــِـــي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـــُـــو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ qāla

قِيْلَ qīla

يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t (te).

b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَال - raudah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا Rabbana

نَزَّلَ Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

اَلرَّجُلُ ar-rajulu

اَلْقَلَمُ al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أُمِرْتُ Umirtu

إِنَّ Inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَاَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ Fa aufu al-kaila wa al mīzān

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahua khair arraziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ Wa mā Muhammadun illā rasūl

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:
SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
NOTA DINAS iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAKSI v
KATA PENGANTAR vii
PERNYATAAN ORISINALITAS ix
MOTO x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Penelitian Terdahulu 11
F. Kerangka Teori 12
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ĪLĀ'
A. Pengertian *Īlā'* 21
B. Dasar hukum *Īlā'* 22
C. Rukun dan Syarat *Īlā'* 26
D. Akibat Hukum *Īlā'* 29

BAB III BIOGRAFI IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ
A. Biografi Imam Malik 37

1. Kehidupan dan Pendidikan Imam Mālik..... 37
2. Guru dan Murid Imam Mālik..... 41
3. Metode Ijtihad Imam Mālik..... 43
4. Karya-karya Imam Mālik..... 45

B. Biografi Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī..... 46
1. Kehidupan dan Pendidikan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī... 46
2. Karir Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī..... 48
3. Karya-karya Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī..... 51

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. *Īlā'* dalam Pandangan Imam Mālik..... 53
B. *Īlā'* dalam Pandangan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī..... 58
C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *Īlā'* 62
1. Persamaan Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *Īlā'*..... 62
2. Perbedaan Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *Īlā'*..... 64
D. *Īlā'* Istri Terhadap Suami dalam Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī..... 67
E. Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawi untuk Menghindari *Īlā'* dalam Kehidupan Rumah Tangga..... 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran-saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunnatullah*[1] yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya. Perkawinan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang diketahui merupakan sebuah ikatan antara dua orang yang berlainan jenis. Sehingga dalam perkawinan tersebut dengan sendirinya masing-masing pihak akan merasa memiliki hak dan kewajiban yang akan dituntut pemenuhannya karena adanya rasa saling memiliki di antara keduanya.

Setiap orang berkeinginan keluarga yang dibinanya menjadi suatu keluarga yang *sakīnah*[2], *mawaddah*[3] dan *rahmah*[4]. Setiap orang juga

---

[1]Menurut Quraish Shihab Kata *sunnah* antara lain berarti kebiasaan. *Sunnatullah* adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Kata ini berbicara dalam konteks kemasyarakatan. Jadi, bisa pula dikatakan *sunnatullah* berarti ketetapan-ketetapan Allah menyangkut situasi masyarakat. Lihat Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran) vol 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 323.

[2]Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai melingkupi rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalani perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana *as sakinah* inilah akan muncul saling

berkeinginan apa yang diimpikannya dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Sama halnya dalam perkawinan, membangun rumah tangga bukan perkara yang mudah. Menyatukan dua orang yang berbeda jenis, berbeda watak, berbeda kebiasaan bahkan berbeda prinsip tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena dengan pernikahan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri pasangannya akan ketahuan dan bagi yang tidak bisa menerima kenyataan yang ada akan menimbulkan "benih-benih" persoalan di antara mereka.

Sebenarnya wajar apabila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil. Namun, tidak wajar bahkan membahayakan apabila pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus dan tidak menemukan solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Islam sebagai agama yang sempurna telah menyediakan jalan yang terakhir namun terbaik apabila rumah tangga yang dibina tersebut benar-benar tidak bisa disatukan kembali. Jalan tersebut adalah melalui perceraian.[5]

---

mengasihi dan menyayangi. Lihat Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1330.

[3]Makna asal kata *mawaddah* ini mengandung arti "kelapangan dan kekosongan". Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* adalah jalan menuju terabaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa *mawaddah* itu tertuju, maka barang siapa yang memilikinya, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Lihat Quraish Shihab, *Tafsir*, h. 36.

[4]Ulama menjadikan tahap *rahmat* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak. *Rahmat* ini lahir dari *as sakinah* dan *mawaddah* yaitu lahirnya keturunan sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta kasih suami istri dan anak-anak mereka. Lihat Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi*, h. 1330.

[5]Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 191-192.

Perceraian dalam istilah agama disebut dengan kata talak. Talak diambil dari kata إِطْلاَقٌ, artinya "melepaskan atau meninggalkan".[6] Maksudnya melepaskan atau meninggalkan ikatan tali perkawinan. Oleh karena itu kata yang tepat untuk menjelaskan kata tersebut adalah kata perceraian. Kata perceraian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata "cerai" yang berarti "pisah". Mendapat awalan per- dan akhiran –an, jadi kata perceraian berarti perpisahan. Perihal cerai biasa dianggap perceraian antar suami – istri.[7]

Apabila dikembalikan kepada sumber hukum Islam, tampaknya telah ada beberapa ketentuan yang menanggapi dan mengatur hukum perceraian ini. Ketentuan yang berasal dari Alquran, terdapat dalam Firman Allah berikut ini:

وَإِنْ عَزَمُوْا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿البقرة : ٢٢٧﴾ [8]

Artinya: " *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* "[9]

---

[6]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 9.

[7]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 185.

[8]Al Baqarah [2]: 227.

[9]Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 55.

Selanjutnya ketentuan yang berasal dari hadis Nabi SAW dapat dilihat dalam sabdanya berikut ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.[10]

Artinya: " *Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Mujarrib berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang halal namun sangat dibenci Allah adalah talak.* (HR. Abu Daud).

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَا لِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)[11]

Artinya: " *Menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, Dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau Bersabda: " Perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah 'azza wa Jalla adalah talak. "* (HR. Abu Daud)

Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). Oleh karena itu, bagi orang yang sudah membina rumah tangga harus menjaga keutuhan rumah tangganya dan semaksimal mungkin agar tidak terjadi talak (perceraian). Meskipun demikian, perceraian ini sebagaimana yang telah dikatakan bukan berarti tidak diperbolehkan sama sekali. Talak justru dibolehkan karena termasuk

---

[10]Abu Daud Sulaiman Bin Asy'aṣ as sajastani, *Sunan Abu Daud* Juz II, Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1994, h. 225.

[11]*Ibid.*, h. 226.

perbuatan yang dihalalkan. Selain itu talak (perceraian) juga sebagai solusi yang terbaik di saat terjadinya kebuntuan solusi dan sebagai jalan yang efektif di saat tidak adanya jalan lain selain perceraian.

Berdasarkan kebolehan ini, para ahli hukum di Indonesia melegislasikan pesan-pesan normatif tersebut ke dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan khusus untuk masyarakat yang beragama Islam dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut:

(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.[12]

Sedangkan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia menetapkan peraturan perundang–undangan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 115 yang menyatakan bahwa :

> " Perceraian hanya dilakukan di sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. "[13]

Dalam Islam, khususnya yang berlaku di Peradilan Agama ada beberapa istilah untuk menunjukkan bentuk perceraian dengan konotasi yang berbeda seperti cerai talak, cerai gugat (khuluk), dan *fasakh*. Sedangkan dalam

---

[12]Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2), h. 125.

[13]Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, *Ibid.*, h. 189.

Alquran sendiri, selain dari kata talak, ditemukan pula istilah lain seperti *li'an, ẓihar* dan *īlā'*.

Istilah cerai talak dipergunakan bagi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Sementara perceraian yang disebabkan oleh permintaan istri, dalam bahasa Agama Islam dikenal dengan istilah khuluk dan di Pengadilan Agama disebut dengan cerai gugat. Selain yang dua tersebut sebenarnya ada lagi yang disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* adalah perceraian disebabkan perbedaan agama, diketahui adanya hubungan darah atau karena saudara sesusuan.[14]

Adapun *li'an* yaitu menuduh istri berbuat zina dan kedua suami istri tersebut saling melaknat sehingga berakibat hukum suami istri tersebut tidak boleh bersatu kembali sebagai suami istri selama-lamanya. Adapun *ẓihar* adalah bentuk perceraian disebabkan seorang suami menyamakan istri dengan "punggung"[15] ibunya. Akibat dari *ẓihar* ini pernikahan tersebut tidak otomatis bercerai, namun bisa ditebus dengan membayar kafarat. Adapun *īlā'* yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lagi selama empat bulan atau selama batas waktu yang tidak ditentukan. Sama halnya dengan *ẓihar*, suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya (*īlā'*) maka pernikahannya tidak otomatis bercerai. Apabila telah empat bulan, maka ia berhak memilih apakah

---

[14]Masih banyak lagi sebab-sebab yang mendasari pelaksanaan *fasakh*, yang pada intinya hal-hal itu dapat merugikan salah satu pihak. Lihat Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh*, h. 144 -148.

[15]Kata *ẓihar* berasal dari kata *azh zhahru* yang berarti "punggung". Dulu masyarakat Jahiliyah sering menz*hihar* istrinya dengan mengatakan kepadanya: "Bagiku, kamu seperti punggung ibuku." Kemudian di dalam syariat, *zhihar* itu dipergunakan untuk seluruh anggota badan sebagai *qiyas* (analogi) dari kata *ẓihar* itu sendiri. Lihat Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, EM, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2006, h. 327.

ingin kembali kepada istrinya dengan konsekuensi harus membayar kafarat atau memilih untuk bercerai dari istrinya.[16]

Salah satu yang disoroti dalam masalah bentuk perceraian di atas, yaitu *īlā'*. Kebiasaan *īlā'* telah ada sejak zaman Jahiliyah sampai Islam datang dan memperbaiki keadaan dengan membatasi waktu *īlā'* menjadi empat bulan.[17]

Pembahasan tentang *īlā'* ini telah banyak dilakukan oleh para ulama baik ulama klasik[18] ataupun ulama modern[19], karena *īlā'* ini sering terjadi di kalangan bangsa Arab dulu dan sampai sekarangpun tanpa disadari *īlā'* ini sering terjadi di tengah masyarakat,[20] baik yang dilakukan oleh suami ataupun sumpah itu dilakukan oleh istri.

Imam Mālik yang terkenal sebagai ulama yang sangat mengutamakan amal penduduk Madinah memandang bahwa apabila seorang suami meninggalkan istrinya begitu saja tanpa mengucapkan sumpah dapat digolongkan kepada *īlā'*. Karena baginya *īlā'* yang dilakukan baik secara lisan ataupun tanpa diucapkan sama-sama memiliki nilai kerugian bagi istri

---

[16]*Ibid.*, h. 238-241.

[17]Abd. Rahman Ghazali, *Fikih*, h. 235.

[18]Ulama klasik yaitu mereka yang hidup dan menjadi ulama sejak permulaan Islam sampai zaman taqlid dan kemunduran (sampai 1292 H). Lihat Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh (Suatu Pengantar Komprehensif kepada Hukum Islam)*, Bandung: Tafakur, 2007.

[19]Dengan ditandainya penetapan Undang-undang oleh Pemerintah Usmaniah pada tahun 1929H yang dinamakan dengan *Majallah al-Ahkam al-'aḍliyyah* (majalah hukum-hukum Keadilan) dan diberlakukan secara resmi, maka saat itu menandai era kebangkitan Islam kembali dimulai, setelah sekian lama berada pada masa *jumud* (kefakuman dalam berpikir). Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

[20]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986, h. 111.

yang di*īlā'*nya.[21] Menariknya pemikiran Imam Mālik ini adalah pergeseran makna *īlā'* yang awalnya bermakna sumpah namun selanjutnya dapat digolongkan kepada *īlā'* apabila suami meninggalkan istrinya walaupun tanpa didahului oleh kata sumpah untuk tidak menggauli istrinya. Selain Imam Mālik yang berpendapat demikian, Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī berpandangan sama dengan Imam Mālik, menurutnya *īlā'* dapat dilakukan oleh suami baik dengan sumpah ataupun tidak, jadi sumpah hanyalah suatu yang bersifat eksternal, yang hakikatnya adalah perbuatannya. Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī menyamakan *īlā'* ini dengan fenomena "pisah ranjang" yang sering terjadi saat ini. Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī berpendapat bahwa *īlā'* dapat dilakukan suami apabila istri berbuat kesalahan atau berbuat hal yang dikhawatirkan akan membahayakan apabila dibiarkan. Fenomena di zaman sekarang yaitu praktik "pisah ranjang" tersebut tidak hanya dilakukan oleh suami namun tidak sedikit para istri yang meninggalkan suaminya. Oleh karena itu permasalahan yang timbul adalah bagaimana status istri yang meninggalkan suaminya karena kesalahan yang dibuat oleh suaminya, bahkan mungkin saja bisa membahayakan bagi istrinya, apakah bisa digolongkan kepada *īlā'*.

Beranjak dari permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk mengangkat persoalan itu untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan meneliti *īlā'*

---

[21] Jumhur *fuqaha* berbeda pendapat dengan Imam Mālik, bagi mereka *īlā'* harus dilakukan dengan sumpah yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini disebabkan mereka berpegangan pada surat al-Baqarah [2]:226 secara lahiriah. Berbeda dengan Imam Mālik yang berpegang kepada pengertian *īlā'* yang bertujuan untuk tidak menggauli istrinya, jadi sumpah hanya bersifat sebagai penguat saja. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid vol. 2 (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 633.

suami istri dengan melihat dan menganalisis pendapat-pendapat ulama-ulama yang pada penelitian ini akan memfokuskan pada Imam Mālik dan membandingkannya dengan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī. Formulasi judul penelitian ini adalah **"*ĪLĀ'* SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ".**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *īlā'* dalam perspektif Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *īlā'*
3. Bagaimana perspektif Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *īlā'* yang dilakukan oleh istri

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini ialah untuk:

1. Mengetahui status hukum *īlā'* dalam perspektif Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *īlā''*.
3. Mengetahui perspektif Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *īlā'* yang dilakukan oleh istri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis
   a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuwan Fikih, khususnya tentang penjatuhan talak dengan cara *īlā'*.
   b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum Islam.
   c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran fuqaha lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
   b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyari'ahan bagi kepustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
   c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum agar permasalahan *īlā'* lebih mendapat perhatian dan kepastian hukum terutama dalam perundang-undangan.

E. Penelitian Terdahulu

Melalui beberapa penelusuran terhadap pustaka-pustaka, sepanjang pengetahuan Penulis baru ada satu penelitian yang membahas tentang *īlā'*. Haris Hidayatullah, membahas penelitian tentang *īlā'* ini dalam perspektif Imam Hanafi dan Imam Syāfi'ī dengan fokus penelitian yaitu status istri yang di *īlā'* setelah lewat empat bulan. Hasil penelitian tersebut Imam Hanafi menyatakan bahwa perkawinan suami istri tersebut secara otomatis bercerai, sedangkan menurut Imam Syāfi'ī perkawinan itu tidak otomatis bercerai, suami dalam hal ini, dapat memilih apakah ingin kembali dengan istrinya namun dengan membayar kafarat, ataukah dengan menceraikannya.[22]

Selanjutnya, terkait dengan penelitian ini baik dari segi perspektif maupun fokus penelitian tampaknya belum ada yang membahas tentang *īlā'* yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Oleh karena itu Penulis tertarik dengan permasalahan ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan melihatnya dari sudut perempuan. Maraknya isu jender[23] akhir-akhir ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji *īlā'* dengan subjek perempuan dan objeknya adalah laki-laki (suami) melalui interpretasi dan pengembangan dari pemikiran dua tokoh dalam bidang keIslaman yaitu Imam Mālik dan Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī. Dalam Alquran sendiri tidak ada penjelasan *īlā'* yang

---

[22]Haris Hidayatullah, " Status Istri yang di*ila'* Setelah Lewat Empat Bulan Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, *Skripsi Sarjana*, Surabaya, 2005.

[23]Jender mempunyai makna seks atau penunjukkan kepada jenis kelamin, namun secara luas pengertian *jender* tidak hanya sekadar merujuk kepada perbedaan biologis saja, tapi juga perbedaan perilaku dan sifat, dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki atau perempuan. Lebih jauh, istilah *jender* menunjuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Lihat DEPAG RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, t.tp: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001, h. 57.

dilakukan oleh seorang istri dan bagaimana status hukumnya, sehingga terkesan *īlā'* itu hanya bisa dilakukan oleh seorang suami.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kesetaraan jender, teori ini berbicara tentang persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan tanpa ada yang melebihi satu dari lainnya. Teori ini berkembang seiring dirasakannya diskriminasi kaum perempuan. Pembatasan-pembatasan terhadap diri perempuan membuat para feminis[24] memperjuangkan kesetaraan kaum perempuan dengan kaum laki-laki.

Prinsip-prinsip kesetaraan jender sebenarnya sudah ada semenjak Islam datang menggantikan kebudayaan Jahiliyah. Hal tersebut seperti dalam penerimaan waris, yang pada awalnya bagi perempuan dan anak di bawah umur tidak berhak mendapat warisan, namun kemudian Alquran memberikan hak kebendaan bagi mereka. Sama halnya dengan masalah persaksian yang pada awalnya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja, namun Islam kemudian memperbolehkan persaksian yang dilakukan oleh perempuan walaupun dengan perbandingan yang berbeda, namun sudah merupakan suatu upaya untuk membela hak-hak perempuan.[25]

---

[24]*Feminis* adalah sebutan bagi perempuan ataupun laki-laki yang memperjuangkan hak-hak perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Sehingga dikenal juga teori persamaan *jender* ini dengan sebutan teori *Feminisme*.

[25]Anjar Nugroho, 2007, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan: Membangun Fiqih berkeadilan Jender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam).* http://pemikiranislam.wordpress.com /2007/08/05/rekonstruksi-fiqih-perempuan/ (on line 28 Januari 2009).

Interaksi antara teori feminisme dan agama telah ada sejalan dengan berkembangnya paham teologi pembebasan yang memakai paradigma *marxisme*.[26] Teologi feminis adalah gerakan reformis dan revolisioner untuk mendekonstruksi ideologi atau pemahaman keagamaan yang bias lelaki. Dekonstruksi ini bertujuan untuk menghapus patriarki[27], dan mencari landasan teologis akan persamaan antara laki-laki dan perempuan.[28]

Corak tafsir dengan menggunakan teori feminisme dikenal sebagai salah satu corak tafsir kontemporer. Tafsir seperti ini lebih dikenal dengan nama tafsir feminis. Dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan relasi antara laki-laki dan perempuan, para penggiat feminis tidak menggunakan pola *tahlili* atau *maudū'i*, tetapi mengambil ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Untuk memperoleh penafsiran teks Alquran yang berkeadilan jender, mereka menggunakan analisis jender yang memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara.[29]

Menggunakan analisis jender ini, para *mufassir* feminis mencoba untuk menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi jender melalui

---

[26]Teori ini diidentikkan dengan tokoh yang bernama Karl Marx. Teori ini mempunyai kata kunci " responsif terhadap perubahan, anti kemapanan dan secara intensif menerapkan analisis *jender*". Kata kunci inilah yang biasa diadopsi para intelektual muda yang melakukan rekonstruksi ajaran Islam dengan cara melakukan dekonstruksi terhadap ajaran-ajaran Islam tentang wanita. Lihat Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, h. 56-58.

[27]Sistem sosial yang menjadikan kekuasaan bapak (laki-laki) berada di atas istri (perempuan). Segala aturan yang dipakai dalam sistem patriarki didasarkan pada kepentingan pihak laki-laki (bapak).

[28]Dikutip dari Ratna Megawangi, *Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang kaitannya dengan Pemikiran Islam* dalam Faisar Ananda Arfa, *Wanita*, h. 58.

[29]Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2007, h. 220-221.

"prakonsepsi" tertentu yang memposisikan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Para *mufassir* feminis sepakat bahwa Alquran diwahyukan sebagai sarana Islam untuk menempatkan perempuan sebagai makhluk yang bermartabat.[30]

Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan, namun perlu diingat pula bahwa kajian tentang jender tidak boleh melampaui hukum-hukum yang telah ada. Maksudnya kesetaraan jender ini masih memiliki batasan-batasan yaitu yang sesuai dengan sumber hukum Islam, yakni Alquran dan hadis.

Teori jender ini telah pernah digunakan dalam hal penetapan kewarisan bilateral. Menurut Hazairin, ia memandang bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal kewarisan. Karena menurut Hazairin pemberlakuan suatu hukum itu disesuaikan dengan kondisi, tempat dan waktu di mana hukum itu diterapkan.[31]

Begitu pula masalah kepemimpinan, pada awalnya yang berhak jadi pemimpin hanyalah dari pihak laki-laki , namun seiring perkembangan zaman dan berkat perjuangan para feminis maka kepemimpinan dari pihak perempuan dapat diterima.[32] Perempuan masa kini lebih berpendidikan dibandingkan dengan perempuan dulu, sekarang kaum perempuan lebih cakap dan pandai. Hal ini juga disebabkan keadaan zaman dulu perempuan

---

[30]*Ibid.*

[31]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, h. 1-2.

[32]Anjar Nugroho, 2007, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. http://pemikiranislam. wordpress.com/2007/08/20/kepemimpinan-perempuan/ (on line 28 Januari 2009).

berkedudukan hanya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang hanya boleh berada di daerah seputar dapur, kasur dan sumur.

Teori kesetaraan jender inilah yang digunakan Penulis dalam menganalisis yang terjadi dalam masyarakat dalam masalah sumpah *īlā'* yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Karena masalah *īlā'* ini belum pernah tersentuh oleh kaum feminis dan belum ditemukan solusi dan kepastian hukumnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik disebut penelitian normatif dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini disebut penelitian deskriptif, data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.[33]

Data-data yang digali berasal dari bahan primer, sekunder dan tertier. Bahan primer dalam penelitian ini adalah karya–karya yang dihasilkan oleh Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī. Adapun yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab *al-Muwaṭṭā'* karya Imam Mālik Bin Anas al-Aṣbahy, kitab ini sebenarnya adalah kitab hadis namun dengan sistematika Fikih. Kitab ini

[33]Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990, h. 114 – 117.

memuat hadis–hadis ahkam yang dijadikan sebagai sandaran dalam mazhab Māliki.

2. Kitab *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah* karya Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī. Kitab ini diterbitkan oleh al-Maktabah at-Taufiqiyyah pada tahun 2004. Sedangkan di Indonesia kitab ini telah diterjemahkan oleh Ghozi. M, diterbitkan oleh Pena Pundi Aksara dan telah dicetak sebanyak dua kali sampai bulan Desember 2006 dengan judul Fiqih Wanita (Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer). Kitab ini menghilangkan tuduhan bahwa hukum Islam bersifat diskriminatif terhadap wanita dan dibantah dengan argumen-argumen yang bersifat logis dan rasional.

Sedangkan bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada sumber primer, seperti: terjemah Alquran, fikih, *ushūl* fikih, hadis, dan beberapa keterangan dari para pakar. Selain itu, sebagai pendukung penulis menggunakan bahan tertier yaitu bahan-bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.[34]

Data-data disajikan dengan menggunakan metode deduktif[35] dan deskriptif[36]. Pola deduktif dalam penelitian ini Penulis akan membahas

---

[34]Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997. Hal.221.

[35]Deduktif yaitu bersifat deduks*i*, maksudnya yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum terlebih dahulu kepada data yang bersifat khusus. Lihat *Ibid.*, h. 59.

[36]Data deskriptif yaitu merupakan penggambaran secara apa adanya, tanpa dibumbui analisis ataupun pandangan pribadi Peneliti, *Deskriptif* merupakan penggambaran gagasan

permasalahan *īlā'* dari yang bersifat umum dilanjutkan dengan pembahasan *īlā'* secara khusus yakni yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu *īlā'* yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Sedangkan deskriptif merupakan penggambaran secara apa adanya dengan cara penalaran, dalam hal ini berarti penulis akan menggambarkan konsep *īlā'* menurut pemikiran Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī secara apa adanya.

Data-data yang telah disajikan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: metode *content analysis*[37], *hermeneutik*[38]dan *komparatif*[39]. Metode *content analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pemikiran para ulama yang bersifat normatif dan dasar hukum yang digunakan mereka dalam menetapkan status hukum *īlā'*. Metode *hermeneutik* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis karya-karya para ulama tentang *īlā'* dengan menggunakan pendekatan sosial-historis, sehingga dapat direlevansikan dengan keadaan sekarang. Metode *komparatif* atau perbandingan digunakan untuk menganalisis dengan membandingkan

---

manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis. Lihat M. Deden Irawan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam (Tinjauan AntarDisiplin Ilmu),* Bandung: Nuansa, 2001, h. 68.

[37]Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri metode *content analysis* (analisis isi) dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Isi teks Alquran dan pemikiran *Fuqaha* dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah – kaidah lain yang dikenal seperti kaidah *ushul* dan kaidah Fikih. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntun*, h. 53.

[38]Metode penelitian hermeneutik digunakan dalam memahami dan menafsirkan pemikiran fuqaha. Pemikiran fuqaha dipahami dan ditafsirkan oleh peneliti (hermeneut), sehingga dapat disarikan dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Lihat Cik Hasan Bisri,, *Model Penelitian Fiqh Jilid I,* Jakarta: Kencana, 2003, h. 218-219

[39]Menurut Aswarni Sudjud yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, dengan penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 236.

pemikiran Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī serta keterkaitannya dengan Undang–undang yang berlaku sekarang dan lebih relevan dengan keadaan sekarang.

Adapun kaidah *ushūl* dan kaidah Fikih yang digunakan dalam menganalisis data yang bersifat normatif, di antaranya adalah:

- اَلضَّرُوْرَا تُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ [40]

"Darurat/keterpaksaan itu membolehkan hal-hal yang terlarang ".[41]

- مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا [42]

"Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan".[43]

- لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ [44]

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya".[45]

---

[40]M. Shidqi Ibn Ahmad al-Burnu, *al-Wajīz fī Idhāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah,* Riyadh-as-Saudiyah: Nuassasah ar -Risalah, t.th, h. 143.

[41]Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam),* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

[42]M. Usman Syibir, *al-Qawā'id Kulliyah wa Dawabiṭ al-Fiqhiyyah fīlSyarī'atil Islāmiyyah,* Yordania: Darul Nafais, 2006, h. 220.

[43]Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan kaidah Asasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 65.

[44]M. Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *al-Wajīz*, h. 77.

[45]Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan sehari – hari)*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2008, h. 113.

- دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىَ جَلْبِ الْمَصَالِحِ [46]

"Menghindari mafsadat (kerusakan) diutamakan untuk mencapai maslahat".[47]

- تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ [48]

" Berubahnya hukum itu disertai perubahan zaman, tempat dan keadaan".

H. Sistematika Pembahasan

Demi mencapainya kemudahan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengklasifikasikan isi dari skripsi ini melalui sistematika pembahasan. Skripsi ini tersusun atas lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan tentang Konsep *īlā'* secara umum dalam hukum Islam.

Bab III Pembahasan tentang biografi singkat Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī.

---

[46]M. Usman Syibir, *al-Qawā'id Kulliyah ulliyah,* h. 182.

[47]Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz,* h. 67.

[48] M. Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *al-Wajīz,* h. 182. Lihat juga M. Usman Syibir, *al-Qawā'id Kulliyah,* h. 259, dinyatakan bahwa لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ, dalam kaidah lain juga disebutkan تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلاَفِهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَاتِ وَالْعَوَائِدِ , lihat Muhammad ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz az Zar'i ibn al Qayyim Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al- 'Alamīn,* Ditahqiq 'sham ad-Din as-Ṣababiṭi, juz III, Qairo: Dar al-Hadist, 2002, h. 5.

Bab IV Pembahasan tentang *īlā'* dalam perspektif Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī disertai dengan analisa Penulis mengenai persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut dan kedudukan hukum *īla'* yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.

Bab V akhir dari penelitian yang telah dilakukan yang ditulis dalam bentuk kesimpulan berikut saran-saran dari peneliti mengenai skripsi ini.

القرآن
STAIN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ĪLĀ'*

A. Pengertian *Īlā'*

Īlā' berasal dari bahasa Arab إِيْلاءً — يُؤْلِي — أَلَى [1] secara etimologis (bahasa), kata *īlā'* berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah.[2] Sedangkan menurut istilah (terminologis), kata *īlā'* berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi istri dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.[3]

Menurut Syekh Imad Zaki al Barudi *īlā'* merupakan masdar إِيْلاءً , dan أَلِيَة yang diambil dari akar kata أَلَى عَلَى كَذَا يُوَلِ ,maknanya bersumpah untuk tidak mendekati istrinya.[4] Menurut Jalaludin al Mahally dalam kitabnya *Syarh Minhāj aṭ-Ṭalibīn* yang dikutip Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang dinamakan dengan *īlā'* adalah:

حَلَفَ الزَّوْجُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهَا

Artinya : " *sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya* ."[5]

---

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: Hidakarya Agung, (t.t), h. 47.

[2]Syaikh Hasan Ayyūb, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2005, cet IV, h. 289.

[3]*Ibid.*

[4]Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Alquran Al-'aẓīm li An-nisā'*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, h. 99.

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang – undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 275.

Menurut Ibnu 'Abbas *īlā'* berarti sumpah untuk tidak mencampuri isteri selamanya.[6] Menurut Ibrahim an-Nakha'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah dikatakan bahwa jika suami bersumpah mencelakai, memurkai, mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang demikian itu telah termasuk *īlā'*.[7] Jadi, yang dinamakan *īlā'* adalah segala hal yang berbentuk sumpah suami untuk menyengsarakan istrinya dapat digolongkan kepada *īlā'*.

B. Dasar Hukum *Īlā'*

Bersumpah untuk tidak menggauli istri merupakan kebiasaan orang Arab Jahiliyah, dan yang demikian dimaksudkan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Kebiasaan tersebut dilanjutkan dalam Islam namun dalam bentuk dan cara yang berbeda dengan yang berlaku sebelumnya. Dalam pandangan Islam *īlā'* itu memang menyebabkan suami tidak boleh lagi menggauli istrinya, namun tidak dengan sendirinya memutus hubungan perkawinan. Adapun dasar hukum *īlā'* yaitu:

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٍ ﴿ البقرة: ٢٢٦ ﴾[8]

---

[6]Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, h. 459.

[7]*Ibid.*

[8]Al-Baqarah [2]: 226.

Artinya:

"Kepada orang-orang yang mengīlā' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[9]

Maksud potongan ayat لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ dalam tafsir al-Maragi dinyatakan bahwa bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak mendekati istri-istri mereka, hendaknya mereka menunggu selama empat bulan tanpa boleh mendekat dan tidak boleh mentalak mereka. Sumpah semacam ini adalah sumpah yang tidak diridhai Allah SWT. Sebab, dengan sumpah ini seorang suami telah meninggalkan rasa cinta kasih antara suami dengan istri yang akan membawa akibat tidak baik bagi anaknya. Perbuatan ini juga merupakan penghinaan terhadap kaum wanita serta pelanggaran terhadap hak-hak mereka.[10]

Menurut Syaikh Hasan Ayyub ayat tersebut di atas diturunkan untuk menghapuskan apa yang sudah berlangsung di masyarakat Jahiliyah, berupa pemanjangan *īlā'* yaitu sampai satu hingga dua tahun. Oleh karena itu, Allah SWT menghapus kebiasaan tersebut, dan Ia tetapkan jangka waktu yang maksimal untuk *īlā'* yaitu empat bulan.[11]

---

[9] Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 55.

[10] Ahmad Musṭafa al-Maragī, *Tafsir al-Maragi*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992, h. 280.

[11] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2005.

Potongan ayat فَإِنْ فَآؤُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ, dalam tafsir al-Maragi disebutkan apabila mereka (suami) kembali kepada istri-istri mereka dan membatalkan sumpah mereka pada pertengahan masa menunggu atau pada akhirnya, sesungguhnya Allah mengampuni perbuatan mereka yang telah lalu dengan segala kekuasaan rahmatNya. Sebab pernyataan kembali kepada istri-istri mereka merupakan bukti taubat mereka. Oleh karena itu, Allah mengampuni mereka apabila mereka telah membayar kafarat.[12]

Maksud dari ayat tersebut suami diberi tempo selama empat bulan sejak sumpah itu diucapkan, dan jika telah jatuh tempo ia diminta untuk mencampuri istrinya atau menceraikan istrinya. Oleh karena itu setelah ayat yang telah disebutkan di atas, diiringi oleh ayat sesudahnya yang berbunyi:

وَ إِنْ عَزَمُوْا الطَّلاَ قَ فَإِ نَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. ﴿ البقرة: ٢٢٧ ﴾[13]

Artinya:

" Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. "[14]

Berdasarkan ayat tersebut bagi si suami yang habis tempo empat bulan, ia diperbolehkan untuk kembali kepada istrinya ataupun menceraikannya. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya al-mishbāh mengatakan kedua ayat tersebut memberi kesempatan bagi suami berpikir selama empat bulan untuk

---

[12]Ahmad Muṣṭafa al-Maragī, *Tafsir al-Maragi*, h. 280-281.

[13]Al Baqarah [2]: 227.

[14]Depag RI, *Alquran.*

mengambil keputusan yang tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri secara harmonis, dan saling memaafkan serta Allahpun akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka.[15]

Menurut ali aṣ-Ṣabunī karena *īla'* ini menimpa istri terjadi pengabaian kewajiban oleh suami kepada istrinya karena ia dipisah ranjang dalam waktu tertentu, berarti hal itu bertentangan dengan perintah untuk menggauli istri dengan cara yang *ma'rūf* dan menjadikan status istri tidak jelas. Di satu sisi dia seperti wanita yang tidak bersuami, tapi tidak pula dicerai. Datanglah ketetapan syariat yang mengharuskan ketangguhan, lalu harus dibuat keputusan yang tegas dan perceraian antara keduanya. Ini merupakan kebaikan syariat, dalam rangka menghilangkan kezhaliman terhadap istri. Sebab syariat sudah memerintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik dan menjadikannya sebagai pendamping laki-laki dalam kehidupan yang tenang dan berbahagia.[16]

Ayat ini ditutup dengan kedua sifat tersebut, bukan saja untuk menegaskan bahwa Allah Maha Mendengar ucapan suami serta Maha mengetahui niatnya, tetapi juga mengisyaratkan bahwa talak yang sah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar dan pengetahuan yang mantap. Menurut Quraish Shihab waktu empat bulan seimbang dengan masa tunggu yang diwajibkan kepada istri yang suaminya meninggal, yang bilangannya

---

[15]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran)* vol I, Jakarta: Lentera Hati, 2000, cet. I, h. 453.

[16]Muhammad Ali Aṣ-Ṣabunī, *Cahaya Alquran (Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah-Al-an'am)*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, h. 60-61.

empat bulan sepuluh hari. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa masa empat bulan itu sebagai masa yang wajar bagi suami istri untuk tidak berhubungan seks.[17]

Pada suatu hadis Riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda:

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ (يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ) قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلِي بْنُ حَكِيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ، فِي الْحَرَامِ: يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)[18]

Artinya :

" Menceritakan kepada kami Zuhair Bin Harb, menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahin dari Hisyam (yaitu ad-Dastawai) berkata: telah menuliskan kepadaku Yahya bin Abi Katsir menceritakan tentang Ya'li Bin Hakim, tentang Sa'id Bin Zubair, Bersumber dari Ibnu Abbas: sesungguhnya dia pernah mengatakan mengenai masalah orang yang mengharamkan istrinya, maka hal itu merupakan sumpah yang harus dibayar kaffaratnya. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata: " Sesungguhnya bagi kamu dalam diri Rasulullah SAW itu telah ada suri tauladan yang baik." (HR. Muslim)[19]

Berdasarkan hadis di atas, jelas dapat diketahui bahwa ketika salah seorang sahabat bersumpah mengaharamkan istrinya maka baginya istrinya tidak halal baginya, sampai ia membayar sumpah tersebut dengan kafarat. Hadis tersebut dilanjutkan dengan ungkapan "*Sesungguhnya bagi kamu dalam*

---

[17]*Ibid.*, h. 454.

[18]Al-Imam Abū Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyaīri an-Naiysabūri,*Sahih Muslim vol. II*, Beirut, Lebanon: Dar El Fikr, 1993, hadist 1473, h. 405.

[19]Al-Imam Abū Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusyaīri an-Naiysabūri, *Tarjamah Shahih Muslim jilid II*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, Semarang: Asy. Syifa, 1993, h. 885.

diri Rasulullah SAW itu telah ada suri tauladan yang baik", karena ketika Nabi melakukan *īlā'* kepada istrinya, bagi dirinya pun wajib untuk membayar kafarat ketika ingin kembali menggauli istrinya.[20]

C. Rukun dan Syarat *Īlā'*

Rukun dari suatu perbuatan hukum merupakan bagian atau yang mewujudkan perbuatan tersebut. Rukun dari perbuatan hukum *īlā'* terdapat dalam kata kunci yang disepakati oleh ulama dalam definisi *īlā'* tersebut. Adapun rukun *īlā'* yaitu: suami yang meng*īlā'* istrinya, istri yang dikenai *īlā'* oleh suaminya dan *sighat* atau ucapan dalam meng *īlā'*.[21]

1. Suami yang meng*īlā'* (المولي)

   Suami yang meng*īlā'* istrinya disyaratkan bahwa bahwa ia telah mukallaf yakni beragama Islam, telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat atas kesadaran sendiri. Ini merupakan syarat bagi orang yang cakap melakukan hukum. Karena *īlā'* dapat mengarahkan kepada perceraian, maka segala syarat yang berlaku bagi suami yang menceraikan istrinya berlaku pula pada suami yang meng*īlā'* istrinya.[22]

---

[20]Menurut Amir Syarifuddin, dalam suatu hadis Nabi ditemukan kisah yang Nabi sendiri pernah melakukan *ila'* kepada istrinya, sebagaimana terdapat hadis dari 'Aisyah menurut Riwayat Tirmidzi yang dikutip oleh Shan'any dalam Subulus salam, kemudian dikutip oleh Amir Syarifuddin الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه و حرم و جعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة , artinya: "*Nabi SAW pernah mengila' satu di antara istrinya dan mengharamkannya (untuk digauli) dan menjadikan yang haram menjadi halal dan menjadikan untuk sumpah kafarat*", Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 278

[21]*Ibid.*, h. 279.

[22]*Ibid.*, h. 280.

Tambahan dari syarat tersebut adalah suami tersebut mampu untuk melakukan hubungan kelamin. Alasannya, karena yang disumpahkan itu adalah tidak menggauli istrinya; yang demikian itu tentunya berlaku bagi suami yang sehari-harinya mampu untuk menggauli istrinya.[23]

2. Sasaran *īlā'* (المولى منه)

Al-mūla minhu yang menjadi sasaran *īlā'* disyaratkan ia adalah istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan dengan suami yang meng*īlā'*. Dengan persyaratan ini tidak sah dan tidak memenuhi syarat bila yang di*īlā'* tersebut adalah perempuan yang belum atau tidak berada dalam ikatan perkawinan dengannya.[24]

Dalam hal apakah istri yang di*īlā'* tersebut harus digauli sebelumnya, menjadi pembicaraan di kalangan ulama,[25] Jumhur Ulama berpendapat bahwa tidak dipersyaratkan istri yang di*īlā'* tersebut sudah digauli atau belum, dalam arti sah saja *īlā'* bagi istri yang belum digauli. Alasannya adalah umumnya ayat Alquran yang berbicara tentang *īlā'*. Ulama lain seperti Aṭa', aẓ-Ẓuhry, dan Ṡauri berpendapat bahwa istri yang di*īlā'* itu harus sudah digauli.[26]

3. *Ṣigat* atau ucapan *īlā'*

Ucapan *īlā'* terkandung dua unsur, pertama sumpah dan kedua perbuatan yang disumpahkan. Ucapan sumpah yang disepakati oleh

---

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid.*, h.280-281.

[25] *Ibid.*

[26] *Ibid.*

Jumhur ulama adalah bila menggunakan sumpah yang dibenarkan dalam Fikih, yaitu ucapan nama Allah dan sifat-sifatnya. Ucapan resmi untuk sumpah itu adalah *wallāhi, tallāhi* dan *billāhi.*[27]

Unsur kedua dari ucapan *īla'* adalah perbuatan yang disumpahkan untuk tidak dilaksanakan, dalam hal ini adalah menggauli istrinya. Untuk ucapan ini dapat digunakan ucapan yang terus terang (*ṣarih)* dan dapat pula menggunakan ucapan yang tidak terus terang (*kinayah*). Aṭ-Ṭusy sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa ucapan *īlā'* itu dapat dirinci menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Ucapan yang menurut lahirnya atau dalam tinjauan hukum Islam adalah *ṣarih* demikian pula secara batin atau dalam tinjauan hukum Allah adalah *ṣarih*, yaitu: "*memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam lubang alat kelamin perempuan*".
b. Ucapan yang menurut lahirnya *ṣarih* namun secara batin adalah *kinayah*, yaitu ucapan bergaul, jimak, berkumpul dan lain sebagainya yang semakna dengan kata-kata tersebut.
c. Ucapan yang secara lahir dan batinnya adalah *kinayah*, yang untuk kesahannya diperlukan niat, yaitu lafal: "Demi Allah kepala saya tidak akan berhubungan dengan kepalamu". Lafal ini sebenarnya tidak dapat digunakan sebagai ucapan *īlā'* namun akan dapat digunakan dengan syarat pada waktu mengucapkannya suami meniatkan bahwa dia sedang meng*īlā'* istrinya.[28]

Ibnu Qudamah sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengemukakan syarat terjadinya *īlā'* ada empat, yaitu:

1. Ucapan *īlā'* itu harus menggunakan ucapan yang secara syara' dinyatakan sebagai sumpah. Hal ini mengandung arti bahwa *īlā'* tidak menggunakan ucapan sumpah, yaitu nama Allah atau sifatnya, tidak terlaksana *īlā'* itu.
2. *Īlā'* itu harus dalam bentuk sumpah tidak akan menggauli istri selama masa lebih dari empat bulan. Bila dia bersumpah bukan untuk menggauli,

---

[27] *Ibid.*, h. 282.

[28] *Ibid.*

atau untuk menggauli istri tetapi kurang dari masa empat bulan atau pas empat bulan tidak dinamai *īlā'*.

3. Sumpah yang diucapkan suami itu adalh untuk tidak melakukan hubungan kelamin. Perbuatan lain dari itu tidak dinamai *īlā'*.
4. Perempuan yang tidak akan digauli dalam sumpahnya itu adalah istrinya dan tidak berlaku untuk selain dari itu, meskipun hukum dan keadaannya sama denga itu, seperti mantan istri yang berada dalam idah talak *raj'ī*.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, *īlā'* dapat jatuh dengan empat syarat, yaitu:

1. Orang yang meng*īlā'* itu harus bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya.
2. Bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya lebih dari empat bulan.
3. Bersumpah untuk tidak mencampuri istri melalui kemaluan. Oleh karena itu jika ia berkata: "Demi Allah, aku tidak mencampurimu kecuali pada duburmu." Maka dengan itu ia tidak dianggap meng*īlā'*.
4. Objek dalam sumpah itu ialah istrinya, hal ini didasarkan pada Firman Allah Surat al Baqarah ayat 226.[29]

D. Akibat Hukum *Īlā'*

Apabila suami bersumpah tidak akan menjimak[30] istrinya, dengan batasan waktu atau tanpa menyebutkan berapa lama ia tidak akan menggauli istrinya, dia harus menunggu selama empat bulan untuk mengumpuli istrinya kembali. Apabila dalam tenggang waktu tersebut suami mendekati istrinya

---

[29]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih*. h. 293-294.

[30]Jimak berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata jama'a artinya berkumpul. Lafal jimak kemudian digunakan dalam arti hubungan seksual antara seorang pria dan lawan jenisnya atau sebaliknya, karena pada perlakuan hubungan seksual terjadi proses perkumpulan, yakni berkumpulnya dua alat kelamin pria dan wanita. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, h. 822. Menurut Taqiyyudin Abū Bakar dalam kitabnya *Kifāyatul Akhyār* jimak adalah hubungan seksual yang ditandai dengan masuknya ujung alat kelamin pria (zakar) minimal sebatas kepalanya (*glans* penis) ke dalam lubang (vagina) alat kelamin wanita (faraj). Taqiyyudin Abū Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār*, terj. Anas Tohir Syamsudin, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, h. 71-72.

serta melakukan hubungan seksual, si suami harus membayar kafarat[31] (kafarat sumpah). [32]

Mengenai kafarat sumpah ini, dinyatakan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 89 yang berbunyi:

لاَ يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْ سَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.[33]

Artinya:

" Allah tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpah kamu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan oleh sumpah – sumpah yang disengaja. Maka kafarat (melanggar) sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan hamba sahaya. Bila kamu tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa tiga hari. Demikianlah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah. Peliharalah sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat – ayatNya, mudah – mudahan kamu bersyukur.[34]

---

[31]Kafarat berarti yang menutupi, yang mehapuskan, yang membersihkan. Denda yang wajib dibayarkan karena melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa., dengan tujuan untuk menghapuskan atau menutupi doasa tersebut sehingga tidak ada pengaruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kafarat hanya terbatas pada pelanggaran ketentuan syariat yang menyangkut empat hal, yaitu: (1) bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan, (2) Pelanggaran sumpah, (3) membunuh orang tidak dengan sengaja dan melakukan *ẓihār* (menyerupakan istri dengan ibu). Lihat Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 852-853.

[32]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, h. 181.

[33]Al-Maidah [5]: 89

[34]Depag RI, *Alquran*, h. 176.

Quraish Shihab menyatakan dalam tafsirnya al-mishbāh, bahwa ayat ini diturunkan karena adanya beberapa sahabat Nabi yang melakukan sumpah dengan sengaja, namun mereka ingin membatalkan sumpah tersebut. Turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa apabila ingin membatalkan sumpah, maka harus dengan membayar kafarat.[35] Muṣtafa al-Maragī menyatakan dalam tafsir al-Maragi dinyatakan bahwa dalam ayat terdahulu Allah melarang untuk mengharamkan yang baik-baik dan melanggar batas-batasnya, dan mengharamkan memakan daging, beristri dan hal yang baik-baik lainnya, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Sesudah larangan itu, mereka bertanya mengenai sumpah-sumpah yang telah mereka buat berkaitan dengan mengekang diri dari hal yang baik-baik itu. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban terhadap apa yang mereka tanyakan.[36]

Potongan ayat لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ, dijelaskan bahwa Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian ucapkan tanpa sengajanya seseorang mengucapkan, " Tidak! Demi Allah," dan "Tentu! Demi Allah." Sumpah-sumpah seperti ini tidak akan dihukum dengan membayar kafarat di dunia dan siksaan di akhirat. Kemudian dilanjut وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ tetapi Allah akan menghukum kalian disebabkan melanggar sumpah yang dengan penuh niat telah kalian

[35]M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mihsbāh*, h. 174.

[36]Ahmad Muṣtafa al-Maragī, *Tafsir al-Maragi*, Juz VII, h. 20.

ucapkan.[37] Kata *Menghukum kamu* dipahami oleh Imam Syāfi'ī dalam arti mewajibkan untuk membayar kafarat.[38]

Banyak ulama yang memahami kata أوسط, dalam arti makanan yang biasa dimakan, bukan makanan yang istimewa. Ada juga yang memahaminya yang terbaik.[39] Dalam tafsir al-Maragi kata tersebut diberi makna makanan yang biasa dimakan di rumah, bukan makanan yang paling rendah yang kadang-kadang digunakan untuk berzuhud, bukan pula makanan paling tinggi yang dimakan dalam keadaan berkecukupan.[40] Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa memberi makan seluruh orang miskin ini dengan makanan pertengahan kita sendiri. Misalnya, makanan kita yang terendah adalah sepiring nasi dan sambal terasi. Makanan menengah kita adalah makanan kenyang nasi dengan lauk-pauk sederhana. Makanan yang ukuran tinggi bagi kita ialah yang biasa kita hidangkan kalau kita biasa menjamu orang yang kita hormati, nasi sebanyaknya, pakai gulai kambing dan beberapa gulai lainnya, maka untuk membayar kafarat tersebut dengan makanan pertengahan, dan diberi kepada sepuluh orang miskin. Orang miskin tersebut bisa dipanggil ke rumah, dan bisa diberikan makanan mentah dan bisa juga diantarkan ke rumah-rumah mereka atau hanya diberikan harganya. Menurut Imam Hanafi

---

[37]*Ibid.*, h. 21.

[38]M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mihsbāh.*

[39]*Ibid.*, h. 175.

[40]Ahmad Muṣtafa al-Maragī, *Tafsir al-Maragi*, Juz VII, h. 19-20.

yang dikutip Hamka bisa juga menjamu seorang miskin selama sepuluh hari berturut-turut.[41]

Menyangkut pakaian, menurut Imam Syāfi'ī sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab adalah memberinya sesuatu yang dinamai pakaian, baju atau celana. Menurut pandangan mazhab Māliki dan Hanbali, pakaian yang dimaksud adalah yang dapat digunakan untuk shalat oleh perempuan bila yang diberi perempuan dan yang cukup untuk shalat bagi pria bila yang diberi pria.[42]

Puasa tiga hari yang dimaksud walau tidak berturut-turut dalam pandangan Imam Syāfi'ī dan Mālik, boleh saja dilakukan, karena tidak ada ketentuan menyangkut perurutannya. Hal ini disamakan dengan kewajiban untuk meng*qaḍa*' puasa Ramadhan pun tidak harus berturut-turut. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa puasa itu harus berturut-turut berdasarkan ayat tersebut.[43]

Apabila dalam tenggang waktu empat bulan itu terlewati tanpa terjadinya hubungan seksual, si istri berhak menuntut untuk dicampuri oleh suaminya atau minta dicerai suaminya. Bila si suami menolak semua itu, maka atas pengaduan istri, hakim akan menceraikan mereka, untuk menghindari kesewenangan suami yang telah membuat istri tersiksa berkepanjangan.

---

[41]Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al Azhar juz VII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000, h. 27.

[42]M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mihsbah*.

[43]*Ibid.*

Mengenai talak yang terjadi akibat *īlā'*, Mālik dan Syāfi'ī berpendapat bahwa talak tersebut adalah *raj'ī* [44]. Karena pada dasarnya semua talak yang terjadi menurut syarak, harus kembali kepada talak *raj'ī*, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa talak tersebut *ba'īn*.[45]

Abu Hanifah dan Abu Tsaur berpendapat bahwa talak tersebut *ba'īn* [46]. Hal itu karena apabila tersebut *raj'ī*, maka kerugian yang menimpa istri tidak hilang karena suami dapat memaksa istrinya untuk dirujuki.[47] Menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin apabila suami yang mengī*lā'* istrinya, sesudah masa empat bulan tidak mau kembali

---

[44]*Raj'ī* berasal dari kata رجع , yang berarti kembali, talak *raj'ī* tidak melarang suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak boleh rujuk dan berarti perempuan itu telah tertalak ba'in. Jika masih ada dalam masa iddah, maka talak *raj'ī* yang berarti tidak melarang suami berkumpul kecuali bersenggama. Jika ia menggauli istrinya berarti ia telah rujuk. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 68.

[45]Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid vol. 2 (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 634.

[46]Talak ba'in terbagi kepada dua bagian yaitu talak ba'in ṣugra dan talak ba'in kubra, talak ba'in ṣugra adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu ia tidak boleh lagi bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya. Mantan suami berhak untuk kembali kepada mantan istrinya yang tertalak ba'in ṣugra dengan akad nikah baru dan mahar baru selama mantan istrinya tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Jika telah merujuknya kemabli, maka suaminya itu berhak atas sisa talaknya. Sedangkan talak ba'in kubra sama denga talak ba'in ṣugra yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan mantan suami merujuknya kembali mantan istri, kecuali mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa adanya niat nikah tahlil. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih*, h. 70.

[47]*Ibid.*

kepada istrinya dan tidak mau pula menceraikan istrinya, hakim berhak menceraikannya dalam kedudukan sebagai Hakim dalam bentuk *fasakh*.[48]

Lamanya masa tunggu (idah)[49] si istri setelah terjadi *īlā'*, mayoritas ulama berpendapat, bahwa masa tunggu tersebut sama seperti wanita-wanita yang di talak pada umumnya. Hal ini karena pada kenyataannya dia adalah istri tertalak. Sebagian lain mengatakan istri tersebut tidak perlu idah lagi sebab telah melalui masa empat bulan, dan si istri telah haid[50] sebanyak tiga kali. Salah satu tujuan idah adalah untuk mengetahui kebersihan rahim.[51]

---

[48]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 287.

[49]Idah berasak dari kata عدد , artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih,* h. 121. waktu iddah seorang istri dihitung sebagai berikut: (a). Bagi seorang istri yang masih berhaid, iddahnya tiga kali suci; (b). Bagi istri yang sudah tidak haid lagi, iddahnya tiga bulan; (c). Bagi istri yang sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan; (d). Bagi istri yang kematian suaminya, bila ia tidak hamil, iddahnya empat bulan sepuluh hari. Lihat Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam (Menurut mazhabS yafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali)*, Jakarta: Hidakarya, 1985, h. 139.

[50]Haid berasal dari kata *al haiḍ* artinya mengalir. Darah yang keluar dari rahim wanita yang sehat dalam beberapa waktu tertentu., bukan karena melahirkan dan bukan pula karena ada penyakit dalam rahim. Haid merupakan ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi wanita menginjak umur remaja dan haid merupakan awal seorang wanita dibebani berbagai hukum syara'. Lihat Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi*, h. 453.

[51]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*, h. 182.

القرآن
STAIN

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT IMAM MĀLIK DAN SYEKH MUTAWALLĪ ASY-SYA'RAWĪ

A. Biografi Imam Mālik

1. Kehidupan dan pendidikan Imam Mālik

Imam Mālik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat dalam usia 80 tahun karena sakit pada tahun 173 H/792 M. Ia adalah seorang ahli hadis, ahli fikih, mujtahid besar dan pendiri mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan Imam *Dār al-Hijraḥ* (tokoh panutan penduduk Madinah).[1] Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abi Amar bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi.[2] Imam Mālik hidup sezaman dengan Imam Hanifah , ia juga termasuk ulama dua zaman. Ia lahir pada zaman Bani Umayyah, tepatnya pada zaman pemerintahan al-Walid 'Abdul Mālik (setelah 'umar ibn 'abdul Aziz), dan meninggal pada zaman Harun ar-Rasyid (wafat tahun 179 H). Ia sempat merasakan masa pemerintahan Umayyah selama 40 tahun dan masa pemerintahan Bani Abbasiyah selama 46 tahun.[3]

---

[1]Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 109.

[2]Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam,* artikel "Malik, Imam", Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001, Jilid 3, C. ke 9, h. 139.

[3]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 79.

Mālik bin Anas sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Madinah ketika itu merupakan pusat berkembangnya sunah/hadis Rasulullah SAW, dan ia sendiri menjadi salah seorang periwayat (*rawi*) yang masyhur.[4] Imam Mālik hidup sezaman dengan Imam besar lainnya seperti Imam Ja'far al-Shadiq, Imam al-Laiṣ ibn Sa'ad (Mesir) dan Imam Abu Ḥanifah.[5]

Ketika Imam Mālik berusia sepuluh tahun, ia sudah dapat menghapal Alquran dan sejumlah hadis. Sejak kecil hingga dewasa Imam Mālik belajar di *halaqah-halaqah*[6] untuk menuntut ilmu. Imam Mālik dikenal gigih menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghapal Alquran dan kemudian menghapal sejumlah hadis Rasulullah. Kegemarannya menyanyi di masa kecil segera ia tinggalkan setelah mendapat nasihat dari ibunya agar belajar hadis dan Fikih. Imam Mālik dari masa kecilnya, sudah terkenal sangat gemar menghapal dan daya hapalnya kuat. Bahkan dengan mendengarnya saja, ketika ia mendengarkan gurunya membaca, 29 dari 30 hadis mampu ia hapal dengan baik.[7]

---

[4]Tim Penyusun, *Ensiklopedi,* h. 280-281.

[5]*Ibid.*, h. 269.

[6]Kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru.

[7]Abdul Azis Dahlan (et.al) (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* artikel "Malik, Imam", Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2009, Jilid 3, C. ke 1, h.1092.

Dalam hal penerimaan hadis, ia hanya mau menerima hadis dari orang yang memang dipandang ahli hadis dan terpercaya. Ia pun hanya menerima hadis yang *matan*nya (redaksi atau kandungannya) tidak bertentangan dengan Alquran. Dalam hal periwayatan hadis, ia hanya meriwayatkan hadis-hadis yang *ma'rūf*[8] dan mensyaratkan juga *matan* hadis itu sejalan dengan amalan penduduk Madinah.[9]

Imam Mālik menyaksikan berbagai pemberontakan rakyat dan kezhaliman penguasa waktu itu. Ia tidak memihak kepada pemberontak dan tidak pula kepada pemerintah. Ia memilih tidak memihak kepada pemberontak karena menurutnya, keadaan tidak dapat diperbaiki dengan pemberontakan. Ketidakberpihakkannya kepada pemerintah muncul setelah ia menyaksikan pemerintah sering melakukan penindasan terhadap lawan politiknya, seperti terhadap keturunan 'Ali bin Abi Ṭalib. T.M. Hasbi aṣ-Ṣiddiqi sebagaimana yang dikutip oleh Jaih mubarok menyatakan bahwa ketika menyikapi pemberontakan, Imam Mālik pernah berkata:

> "Apabila seorang kepala negara mampu berlaku adil dan masyarakat senang menerimanya, kita tidak boleh memberontak terhadapnya. Jika ia tidak berlaku adil, rakyat harus bersabar dan memperbaikinya. Apabila ada yang memberontak karena ketidakadilannya, kita tidak boleh membantu pemerintah menindas pemberontak itu." [10]

Imam Mālik adalah seorang ulama yang bersikap netral kepada para penguasa, baik mereka yang berasal dari Bani Umayyah maupun mereka

---

[8]*Ma'rūf* adalah apabila ada dua hadis lemah yang bertentangan, maka yang lebih kuat disebut *ma'rūf* dan yang lainnya disebut munkar. Lihat al-Hafiẓ Ibnu Hajār al-Asqalanī, *Tarjamah Bulugul Marām,* terj. M. Sjarief Sukandy, Bandung: PT. al-Ma'rif, 1996, h. 7.

[9]Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam,* h. 140.

[10]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan.*

yang berasal dari Bani 'Abbas. Imam Mālik adalah seorang Imam ahli Fikih yang pantang menyembunyikan kebenaran. Pada tahun 147 H ketika pemerintahan al-Mansur memaksa rakyat membaiat dirinya sebagai khalifah, Imam Mālik kemudian mengetengahkan sebuah hadis yang menegaskan bahwa sumpah paksaan tidak sah. Penguasa Madinah pada waktu itu marah besar ketika mendengar Imam Mālik mengemukakan hadis-hadis tersebut kepada murid-muridnya. Gubernur Madinah yakni Ja'far keponakan khalifah al-Mansur langsung memerintahkan penangkapan Imam Mālik, kemudian ia dijatuhi hukuman dera beberapa kali. Imam Mālik diseret-seret hingga baju yang sedang dipakainya sobek-sobek. Setelah menjalani hukuman cambuk, ia diperbolehkan untuk pulang ke rumah, tetapi dilarang keluar walau untuk menunaikan shalat berjamaah. Ia pun dilarang bertemu dengan siapa pun.[11] Ketika musim haji tiba, Khalifah al-Mansur mengunjungi Imam Mālik dan memohon maaf kepadanya atas perlakuan yang telah dilakukan keponakannya tersebut dan Imam Mālik pun dibebaskan atas segala hukuman yang ada.[12] Selain itu Imam Mālik diminta untuk menjadi Penasihat khalifah al-Mansur yang bertempat di kota Baghdad dengan mengirimkan uang sebesar 3000 dinar untuk biaya perjalanan Imam Mālik.[13]

---

[11]Abdurrahman asy Syarqawi, *A'immah al Fiqh*, h. 271.

[12]*Ibid.*

[13]*Sejarah Singkat Imam Malik*, http://www.kotasantri.com/galeria.php?aksi =Detail Artikel &Artid=170 (online 20 Februari 2009).

Undangan dari khalifah Mansur ditolak Imam Mālik, karena ia lebih suka untuk berdiam di Madinah. Karena permintaannya ditolak Imam Mālik, kemudian ia meminta kepada Imam Mālik untuk mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Rasulullah untuk dijadikan sebagai perundang-undangan di setiap wilayah peradilan yang berada di bawah kekuasaannya dan bisa menjadi pegangan umat. Pada awalnya Imam Mālik keberatan atas permintaan khalifah Al Mansur tersebut karena menurut Imam Mālik masing-masing wilayah telah memiliki aliran masing-masing. Namun, pada akhirnya Imam Mālik setuju, karena mengingat ingatannya mulai melemah dan keadaannya yang semakin tua dan kejujuran dalam meriwayatkan hadis di kalangannya pada waktu itu semakin menurun, maka terciptalah sebuah kitab hadis yang diberi nama *al-Muwaṭṭā'*.[14]

2. Guru dan Murid Imam Mālik

Guru yang sekaligus menjadi sumber penerimaan hadis Imam Mālik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihāb az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya Bin Sa'ad al-Anṣary dan Muhammad bin Munkadir.[15] Sedangkan ilmu Fikih dipelajarinya antara lain dari Rabi'ah bin

---

[14]Abdurrahman asy Syarqawi, *A'immah al Fiqh*, h. 272. Lihat juga Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, h. 140. Lihat juga Abdul Azis Dahlan (et.al) (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, h. 1093.

[15]*Ibid.*

Abdurrahman yang terkenal dengan nama Rabi'ah ar-Ra'yi dan Abdur Rahman bin Hurmuz.[16]

Ibnu Syihāb az-Zuhri adalah salah seorang ahli fikih dan ahli hadis. Pada zamannya, dialah ulama yang paling mengetahui sunnah. Dalam *al-Muwaṭṭa'*, Imam Mālik meriwayatkan 132 hadis dari Ibnu Syihāb, sedangkan dari Nafi' Maula ibn 'Umar, yang terkenal sebagai ahli hadis, Imam Mālik meriwayatkan 80 hadis.[17]

Setelah benar-benar ahli dalam hadis dan ilmu fikih, ia melakukan ijtihad secara mandiri dan mendirikan *halaqah.* Imam Mālik baru mengajar setelah terlebih dahulu mendapat pengakuan dari tujuh puluh ulama di Madinah. Selain mengajar Imam Mālik juga meriwayatkan hadis dan memberikan fatwa di Masjid Nabawi. Terutama di musim haji, sambil berziarah ke makam Rasulullah, banyak umat Islam di berbagai negeri berdatangan meminta fatwa atau menerima hadis darinya.[18] Adapun murid-muridnya antara lain yaitu asy-Syaibani, Imam Syāfi'ī, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir dan Asad al-Furat at-Tunisi.[19]

---

[16]*Sejarah Singkat Imam Malik,* http://www.kotasantri.com/galeria.php?aksi =Detail Artikel &Artid=170 (online 20 Februari 2009). Lihat juga Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan*, h. 79-80.

[17]*Ibid.*

[18]Abdul Azis Dahlan (et.al) (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, h. 1093.

[19]Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam.*

3. Metode Ijtihad Imam Mālik

Sebelum Imam Mālik lahir, sudah ada dua aliran Fikih, yaitu *ahlur Ra'yu* di Irak dan *ahlul hadiṣ* di Hejaz (Madinah). Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, maka semakin memperjelas keberadaan kedua aliran tersebut. Imam Mālik terkenal sebagai tokoh utama dalam memperkukuh dan mengembangkan fikih aliran hadis di Madinah, dan posisi yang sama dalam aliran *ra'yu* dipegang oleh Imam Abu Hanifah di Irak.

Pemikiran Imam Mālik di bidang hukum Islam, sangat dipengaruhi oleh lingkungannya (Madinah) sebagai pusat tumbuhnya sunah Rasulullah yang merupakan tempat kediaman Imam Mālik hingga wafatnya. Oleh sebab itu pemikiran Fikih Imam Mālik banyak berpegang teguh pada sunah-sunah tersebut. Kalau terjadi perbedaan antara satu sunah dengan yang lain, maka ia berpegang pada sunah yang biasa berlaku pada masyarakat Madinah.[20]

Bagi Imam Mālik tradisi masyarakat Madinah pada waktu itu berasal dari tradisi para sahabat Rasulullah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Jika ia tidak menemukan sumber hukum dalam Alquran dan hadis, maka ia menggunakan *qiyas* dan *maslahah mursalah.*[21]

Melalui *halaqah* tempat Imam Mālik mengajar dan menyampaikan fatwa-fatwa sebagai hasil ijtihadnya, kemudian terbentuklah suatu mazhab

---

[20] *Ibid.*

[21] *Ibid.*

yang dikenal dikenal dengan nama mazhab Māliki. Mazhab ini tumbuh dan berkembang di Madinah kemudian tersebar di sekitar Hejaz. Di Mesir mazhab Māliki sudah mulai muncul dan berkembang selagi Imam Mālik masih hidup. Di antara yang berjasa mengembangkannya adalah para muridnya seperti Abdul Mālik bin Habib as-Sulami, Isma'il bin Ishāq, Asyhāb bin 'Abdul Aziz al-Kaisy, Abdurrahman bin Kasim, 'Usman bin Hakām dan Abdur Rahīm bin Khalid. Selain di Mesir, mazhab Maliki juga dianut oleh umat Islam yang ada di Maroko, Tunisia, Tripoli, Sudan, Bahrain, Kuwait dan daerah Islam lain di Barat, termasuk Andalusia.[22]

Metodologi penetapan hukum yang ditempuh oleh Imam Mālik adalah dengan berdasarkan kepada Alquran, kemudian sunnah, hanya saja ia mendahulukan amalan penduduk Madinah daripada hadis ahad jika terjadi perbedaan di antara keduanya. Setelah hadis yang dijadikan sebagai dasar metodologi penetapan hukum, Imam Mālik juga merujuk kepada metode *qiyas* atau analogi. Selain itu, banyak permasalahan hukum dalam mazhab Māliki yang dibangun dengan menggunakan metode maslahah mursalah dalam men*takhṣiṣ* ayat-ayat Alquran yang bersifat umum.[23]

Berikut ini langkah-langkah ijtihad Imam Mālik, sebagaimana yang diringkas oleh Ṭaha Jabīr Fayaḍ al-'Ulwani sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarok:

a. Mengambil dari Alquran.
b. Menggunakan ẓahir Alquran, yaitu lafaz yang umum.

---

[22] *Ibid.*

[23] Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan*, h. 109-110.

c. Menggunakan dalil Alquran , yaitu *mafhum al muwafaqah.*
d. Menggunakan *mafhum* Alquran, yaitu *mafhum mukhalafah.*
e. Menggunakan *tanbih* Alquran, yaitu memperhatikan *ilat.*[24]

Dalam aliran Māliki, lima langkah di atas disebut sebagai *uṣul Khamsah.* Langkah-langkah berikutnya adalah Ijmak, *Qiyas*, Amal penduduk Madinah, *Istihsan, Saddu zara'i, al-maslahah mursalah, qaul al aṣhabī, mura'at al-Khilaf, al- istishāb* dan *syar'u man qablana.*[25]

4. Karya-karya Imam Mālik

Kitab *al-Muwaṭṭā'* ini merupakan kitab kumpulan hadis-hadis dengan sistematika Fikih. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini tidak seluruhnya *musnad* karena di samping hadis di dalamnya terdapat fatwa para sahabat dan *tabi'in.* Kitab *al-Muwaṭṭā'* ini mulai oleh Imam Mālik pada masa khalifah al-Mansur (159 H-169 H) dan selesai penulisannya pada masa kekhalifahan al-Mahdi (170 H- 194 H).[26] Kitab ini sudah disyarah oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Maṣālih ilā al-Muwaṭṭā' Mālik* dan *Syarh az-Zarqani 'alā Muwaṭṭā' al-Imām Mālik* karya Muhammad ibn 'Abd al-Baqi az-Zarqani dan *Tanwīr al-Hawālik Syarh 'alā Muwaṭṭā' Mālik* karya Jalaluddin 'Abdur Rahman as Suyūṭi as-Syāfi'i.[27]

Kitab *al-Muwaṭṭā'* yang beredar di Indonesia adalah edisi riwayat yahya bin Yahya al Lais, murid Imam Mālik . Adapun edisi lain, riwayat

---

[24]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Pembentukan*, h. 81.

[25]*Ibid*, h. 82.

[26]Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam.*

[27]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan.*

muridnya Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, pernah dicetak dan beredar di India. Selain kitab *al-Muwaṭṭā'* yang merupakan kitab acuan mazhab Māliki, kitab *Mudawwanah al-Kubrā* juga merupakan kitab dasar mazhab Māliki yang dinisbahkan kepada Imam Mālik. Kitab ini adalah catatan seorang murid Imam Mālik yaitu 'Abdus Salām at-Tanukhi yang lebih dikenal dengan sebutan Sahnun. Kitab ini berisi tentang jawaban-jawaban Imam Mālik terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Penulis pertama adalah muridnya Asad bin furat at-Tunisi (Hakim di Qairawan, Tunisia); kemudian murid lainnya Abdurrahman bin kasim[28] Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwaṭṭā'*.[29]

B. Biografi Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī

1. Kehidupan dan pendidikan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī

Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī lahir di Daqadus, Provinsi Daqhliyyah, Mesir pada tanggal 16 April 1911.[30] Saat itu, Mesir masih berada di bawah penjajahan Inggris. Syekh 'Abdullah al-Anshari, ayah Syekh Sya'rawī, sangat bersemangat anaknya menjadi seorang ahli agama. Syekh Sya'rawī dididik sangat keras ketika diserahkan ayahnya kepada

---

[28]Abdul Azis Dahlan (et.al) (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, h. 1094.

[29]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan.*

[30]Muhammad Mutawallī asy-Sya'rawī, *Fiqih Wanita (Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik hingga Kontemporer)* Terj. Ghozi, M, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 293.

seorang guru penghapal Alquran di desanya yaitu Syekh 'Abdul Majid Basya.[31]

Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi mendapat gelar *Syaikh Imam Dā'iyat al-Islam* (penyeru Agama Islam). Ia tamat menghapal Alquran bersama para *kuṭṭāb* di kampungnya pada usia 11 tahun, kemudian disekolahkan oleh ayahnya di sekolah dasar (*ma'had ibtidā'i*) al-Azhar di Zaqāziq pada 1926. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah (*qism tsanawi*) dan mendapatkan ijazah *tsanawiyyah* al-Azhar pada 1932.[32]

Sya'rawi merupakan ulama besar Mesir kontemporer yang terkenal karena ceramah dan tulisannya. Pada tahun 1934 ia memimpin demonstrasi menuntut turunnya Raja, Muhammad Fuad. Inilah yang membawanya ditangkap dengan beberapa temannya dan dipenjara selama satu bulan.[33] Kemudian Syekh Sya'rawi meneruskan studinya ke Universitas al Azhar (Fakultas Adab, Jurusan Sastra Arab) pada tahun 1937 di Kairo dan lulus dengan predikat sangat memuaskan pada tahun 1941.[34] Ia juga menamatkan *'Alamiyyah* dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943.[35]

---

[31]Herry Mohammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, h. 274.

[32]Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tirulah Shalat Nabi*, terj. A. Hanafi, Bandung: Mizan Pustaka, 2008, h. 7.

[33]Herry Mohammad dkk, *Tokoh-tokoh,* h. 275.

[34]*Ibid.*

[35]Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tirulah.*

Sejak muda, Syekh Sya'rawī dikenal sebagai orang yang berjiwa revolusioner. Ketika masih di Universitas al-Azhar, ia pernah memimpin gerakan protes terhadap rektornya Syekh Muhammad az-Zawahir[36] karena para alumni yang mengajar di Universitas tersebut digaji sangat rendah. Sebagai akibat dari protes itu, az-Zawahir dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh Syekh Muhammad Mustafa al-Maragi, gaji pengajar pun dinaikkan.[37]

2. Karir Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī

Profesi Syekh Sya'rawī sebagai Pengajar dimulai di *Ma'had* al-Azhar Thantha, *Ma'had* Alexandria, *Ma'had* Zaqaziq dan kemudian *ma'had* Thantha lagi.[38] Pada awal 1950 Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī bermukim di Arab Saudi selama beberapa tahun.[39] Ia juga menjadi pengajar mata kuliah Tafsir dan hadis di Fakultas Syariah Universitas Mālik 'Abdul Aziz di Mekkah pada tahun 1951.

Ia menjadi Dosen di Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura, Mekah Mukarramah. Pada tahun 1960 Mutawalli dan semua pengajar dari al-Azhar ditarik kembali ke Mesir pada masa pemerintahan Anwar Sadat (1918-1981), karena terjadi perselisihan antara Jamal Abdun Naser

---

[36]Abdul Azis Dahlan (et.al) (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* artikel "asy Sya'rawi, Syekh Mutawalli, ", Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2009, Jilid 6, C. ke 1, h.1694.

[37]*Ibid.*

[38]Muhammad Mutawallī asy-Sya'rawī, *Tiirulah*, h. 7-8.

[39]Herry Mohammad dkk, *Tokoh-tokoh*

(presiden Mesir waktu itu) dengan Raja Su'ud.[40] Pada tahun 1961 ia menerima jabatan sebagai *mudīr* (kepala bagian) Dakwah Islamiyyah *wizāratul Auqāf* (kementerian perwakafan) di provinsi Gharbiyyah. Kemudian pada thaun 1962, Syekh Sya'rawī ditempatkan sebagai peneliti ilmu-ilmu Arab di Universitas al-Azhar. Pada 1964 , Imam Akbar Syaikh Hasan Ma'mun yang juga Syaikh Azhar memilih dia sebagai Kepala Bagian perpustakaan Universitas al-Azhar. Pada 1966, Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī diutus sebagai rektor di cabang Universitas al-Azhar Aljazair setelah negara tersebut merdeka.[41]

Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī diutus pihak al-Azhar memimpin rombongan untuk berdakwah ke Aljazair. Ketika sampai di Aljazair, ia menyaksikan fenomena yang tidak baik, yaitu akan dijadikannya bahasa Perancis sebagai bahsa resmi negara menggantikan bahsa Arab, bahasa asli Aljazair. Oleh karena itu, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk mengingatkan masyarakat Aljazair akan pentingnya kembali kepada bahasa Arab sebagai salah satu identitas negara Islam. Usaha tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat Aljazair.[42] Setelah kembali ke Mesir Syekh Sya'rawī ditunjuk sebagai ketua Departemen Agama cabang Propinsi Gharbiyyyah dan pada tahun 1970 ia kembali diminta oleh

---

[40] *Ibid.*

[41] Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawī, *Tirulah*, h. 8.

[42] *Ibid.*

kerajaan Arab Saudi untuk mengajar di Universitas King Abdul Aziz.[43] Ia ditempatkan sebagai Dosen tamu di Fakultas Syariah di universitas tersebut, kemudian diangkat menjadi Direktur Pascasarjana di unversitas tersebut pada tahun 1972.

Ketenarannya sebagai seorang da'i mulai cemerlang pada tahun 1973, saat ceramah-ceramahnya disiarkan langsung oleh Televisi Mesir setiap hari Jumat. Acara tersebut mendapatkan respon yang baik oleh umat Islam, tidak hanya di Mesir, melainkan juga di negara-negara Arab lainnya.[44] Pada tahun 1976 ia diangkat menjadi menteri wakaf (agama) oleh Perdana Menteri Mamduh Salim jabatan ini dipegangnya sampai tahun 1980. Sejak di Arab Saudi, nama Syekh Sya'rawī sudah dikenal lewat ceramah dan tulisannya. Ia memiliki kemampuan istimewa dalam hal berbicara dan menulis. Lewat ceramahnya ia dapat menguraikan dan memecahkan persoalan-persoalan rumit tentang keimanan, ibadah, hadis, hukum, akhlak dan muamalah. Ia sering diundang ke berbagai perguruan tinggi di Eropa dan Amerika untuk berceramah tentang Islam dan kaitannya dengan kehidupan modern. Ia mempunyai wawasan luas tentang kedokteran, astronomi dan bidang eksakta lainnya.[45]

Melalui ceramahnya yang menarik mengenai masalah perbankan Islam, ia kemudian diangkat menjadi ketua sebuah panitia konsultatif yang

---

[43]*Ibid.*

[44]Herry Mohammad dkk, *Tokoh-tokoh*, h. 276.

[45]Muhammad Mutawallī asy-Sya'rawī, *Fiqih Wanita.*

dibentuk oleh gubernur Bank Sentral Mesir. Panitia ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat dalam *al-maṣrāf al-Islāmi ad-Dualī* (Bank Islam Internasional), menengahi permasalahan di antara dewan direkturnya, dan mengawasi pelaksanaan prinsip Islam dalam badan keuangan tersebut.

Pengalamannya sebagai konsultan masalah perbankan memberi inspirasi kepadanya untuk mendirikan sebuah Bank Islam di Austria pada tahun 1986. pada tahun 1987 ia memelopori berdirinya Bank Islam Faisal di Mesir (*Bank Faisal al-Islāmi fī Miṣr*).[46]

3. Karya-karya Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī

Pemikiran al Sya'rawi diuraikan dengan jelas dalam bukunya *al mukhtār min Tafsīr Alqurān al-'Aẓim* (pilihan dari tafsir Alquran). Ia termasuk penulis yang produktif. Kemampuannya mengungkapkan pikiran dalam bentuk tulisan seimbang dengan kemampuan retorikanya yang mengagumkan. Ia banyak menulis pada berbagai majalah dan surat kabar, antara lain *Liwā al-Islam* (bendera Islam), *Minbār al-Islam* (Mimbar Islam), *al-Mukhtār* (Pilihan), *al-I'tisam* (Pedoman) dan *al-Ahram* (Piramida). Karyanya dalam bentuk buku juga sangat banyak, yang paling digemarinya adalah mengenai Tafsir Alquran. Di Indonesia terjemahan buku-bukunya telah banyak diterbitkan, antara lain *Anda Bertanya Islam Menjawab (5 jilid), Bukti-bukti Adanya Allah, Menghadapi Hari Kiamat, Islam di antara Kapitalisme dan Komunisme, Tirulah Shalat Nabi, Taubat,*

[46]Abdul Azis Dahlan (et.al) (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam.*

Fikih Wanita, Menjawab Keraguan Musuh-musuh Islam, Qada dan Qadar, Sihir dan Hasut, Wanita dalam Quran, Wanita Harapan Tuhan dan Kumpulan Fatwa.[47]

Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī wafat pada 17 Juni 1998 di kediamannya dan dimakamkan di kampung halaman, Daqadus. Kepergiannya bertemu Allah dihadiri oleh banyak sekali pembesar dan ulama yang datang dari berbagai penjuru negara Arab, selain ratusan ribu masyarakat Mesir sendiri.[48]

---

[47]Muhammad Mutawallī asy-Sya'rawī, *Fiqih Wanita*, h. 294.

[48]*Ibid.*

القرآن
STAIN

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. *Īlā'* dalam Pandangan Imam Mālik

Pengertian *īlā'* menurut Imam Mālik dalam kitab *al-Muwaṭṭā'*:

قال عياض: ا لإيلاء الحلف، و أصله الإمتناع على الشيء، يقال ألى يولى إيلاء، و تألى تأليا وائتلى ائتلاء. ومنه قوله تعالى- ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة- ثم إستعمل فيما إذا كان الإمتناع منه لأجل اليمين فنسبواااليمين إليه، فصار الإيلاء الحلف. وهو فى عرف الفقهاء الحلف على ترك وطء الزوجة.[1]

Maksudnya adalah telah berkata 'Iyāḍ, *īlā'* adalah sumpah, dan asalnya yaitu melarang atas sesuatu, dikatakan ألى يولى إيلاء، و تألى تأليا وائتلى ائتلاء.

Kata tersebut di antaranya terdapat dalam firman Allah SWT :

وَلَايَأْتَلِ أُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ...[2]

Artinya: "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah...."[3]

Kemudian digunakan kata tersebut apabila melarang dengan menggunakan sumpah maka menjadilah sumpah atasnya, dan menjadilah sumpah *īlā'*. Itu adalah kebiasaan (*'Urf*) para Fuqaha bahwa *īlā'* adalah sumpah untuk meninggalkan persetubuhan (hubungan badan).

---

[1]Mālik bin Anās, *al-Muwaṭṭā'*, t.tp: Dārul Hadiṣ, 1997, h. 437.

[2]An Nur [24]: 22

[3]Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 546.

Dasar hukum perbuatan *īlā'* ini terdapat dalam surat al Baqarah ayat 226 yang berbunyi:

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٍ ﴿ البقرة: ٢٢٦ ﴾[4]

Artinya:

"Kepada orang-orang yang mengīlā' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[5]

Bagi ulama Mālikiyah, dalam ayat tersebut terdapat empat dalil, yaitu:

1. Bahwa masa 'penantian' empat bulan itu diberikan kepada suami, bukan kepada istri. Jadi, mirip dengan masa penundaan pada utang-utang bertempo.
2. Bahwa Allah SWT menyandarkan talak kepada perbuatan suami, sedangkan bagi ulama lain seperti Hanafiyah talak itu tidak disandarkan kepada suami, melainkan sebagai pelampauan kata-kata, sementara pemakaian kata-kata majaz dengan meninggalkan kata-kata lahir tidak dibolehkan kecuali ada dalil.
3. Bahwa firman Allah pada ayat وَ إِنْ عَزَمُوْا الطَّلاَقَ فَإِ نَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ itu berarti terjadinya talak dengan cara yang dapat didengar, yaitu dengan kata-kata bukan dengan berakhirnya masa empat bulan.
4. Bahwa huruf (fa) yang berarti kemudian pada kata *fa in fā'ū* (kemudian jika mereka itu kembali menunjukkan arti berurutan. Oleh karenanya, hal itu menunjukkan bahwa 'kembali' dilakukan setelah berakhirnya masa empat bulan. Boleh jadi ulama Malikiyah menyamakan masa empat bulan dengan masa idah.[6]

Mengenai bentuk sumpah *īlā'* menurut Imam Mālik dapat terjadi dalam setiap bentuk sumpah, berbeda dengan Imam Syāfi'ī yang berpendapat

---

[4]Al Baqarah [2]: 226.

[5]Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 55.

[6]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid vol. 2 (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 629-630.

bahwa tidak terjadi *īlā'* kecuali dengan menggunakan sumpah dengan nama Allah atau dengan menggunakan salah satu sifat dari sifat-sifat yang di milikiNya.[7] Hal ini disebabkan Imam Mālik memegang pada keumuman lafal dari firman Allah pada surat al Baqarah ayat 226.[8]

Menurut Imam Mālik *īlā'* tanpa sumpah, atau tanpa lafal sumpah adalah sah artinya jika seorang suami meninggalkan istrinya atau tidak menggaulimya sama artinya ia telah melakukan *īlā'*, disebabkan ia dengan sengaja meninggalkan istrinya dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami. Dengan demikian ia merugikan istrinya. Dalam hal ini dalam *Bidāyatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd dikatakan bahwa Imam Mālik berpegang kepada makna dari *īlā'* itu sendiri. Makna *īlā'* bagi Imam Mālik hukum *īlā'* itu mengikat suami hanya karena ia bermaksud tidak akan menggauli istrinya, baik maksud tersebut dikuatkan dengan sumpah atau tidak, karena kerugian itu terdapat pada dua keadaan tersebut secara bersamaan.[9]

Dalam kitab *al-Muwaṭṭā'* disebutkan:

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِيْه، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِه، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ

[7]Abu al Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al Qurtubī al Andalusī, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Beirut: Dār al Fikr, t.th, h. 76. Lihat juga Syaikh al Allamah Muhammad bin 'Abdur Rahman ad Dimasyqī, Fiqih Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 378.

[8]*Ibid.*

[9]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 633.

طَلاَقٌ. وَ إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ. حَتَّى يُوْقَفَ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. وَ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.[10]

Artinya : " *Mengabarkan kepada kami yahya bersumber dari Mālik, bersumber dari Ja'far bin Muhammad, bersumber dari ayahnya, bersumber dari 'Ali bin Abi Ṭalib, sesungguhnya ia pernah mengatakan: Apabila seorang laki-laki mengīlā' istrinya, maka belum terjadi perceraian sekalipun telah lewat masa empat bulan sampai ia berhenti memilih, adakalanya ia menceraikan dan adakalanya ia kembali."*
Kata Imam Mālik: itu merupakan pendapat kami.[11]

Berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa bagi Imam Mālik *īlā'* seorang suami terhadap istrinya bukan berarti ia telah menalak istrinya. Walaupun telah lewat masa empat bulan, si suami tersebut berhak untuk memilih, apakah ia akan menceraikan istrinya atau tidak, dan keputusan untuk memilih ada di tangan suami, namun apabila dalam waktu yang berkepanjangan ia tidak menentukan pilihan, menurut Imam Mālik kata حَتَّى يُوْقَفَ dimaknai sebagai عند الحاكم, maksudnya apabila si suami tidak juga mengambil keputusan atas pernikahan mereka tersebut, maka dalam hal ini Hakim atau Penguasa bisa menceraikan keduanya, karena dengan menggantungkan talak istri sama saja telah membuatnya rugi karena berada antara bersuami dan tidak.

Apabila suami tidak mau kembali setelah masa empat bulan ia meninggalkan istrinya, maksudnya si suami tidak memberi kejelasan, apakah ia akan menceraikan istrinya atau tidak, maka dalam hal ini para penguasa

---

[10]Mālik bin Anās, *al-Muwaṭṭā'*.

[11]Mālik bin Anās, *Muwaṭṭā'al Imam Mālik R.a,* terj. KH. Adib Bisri Musthofa, dkk, Semarang: Asy Syifa', 1992, h. 61-62.

atau Hakim dapat menceraikannya, ini menurut Imam Mālik.[12] Dalam hal ini Imam Mālik menggunakan kias *mursal* dengan mengutamakan kerugian yang dialami oleh istri apabila ia dalam keadaan menggantung (antara ditalak dan tidak). disebabkan suami tidak menalaknya dan tidak pula merujuknya, sehingga dalam hal ini Imam Mālik berpegang untuk kemaslahatan umum.

Bagi Imam Mālik masa *īlā'* itu adalah harus lebih lama dari empat bulan, sebab menurutnya masa kembali pada istri itu dilakukan sesudah masa empat bulan. Talak akibat *īlā'* menurut Imam Mālik adalah talak *raj'ī* , karena pada dasarnya semua talak yang terjadi menurut syara' harus kembali kepada *raj'ī*, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa talak tersebut *ba'īn*.[13] Dalam kitab *al-Muwaṭṭā'* disebutkan:

وَحَدَّثَنِىَ عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب: أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّب، وَ أَبَا بَكْرِيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَان، كَانَ يَقُوْلاَن: فِى الرَّجُلِ يُوْلِى مِن امْرَأَته: إِنَّهَا إِذَا مَضَت الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيْقَةً. وَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَاالرَّجْعَةُ. مَا كَانَتْ فِى الْعِدَّة.[14]

Artinya: " *Mengabarkan kepada kami bersumber dari Mālik, bersumber dari ibnu Syihāb, sesungguhnya Sa'id bin al Musayyab dan Abu Bakar bin 'Abdurrahman pernah mengatakan tentang seorang laki-laki yang meng īlā' istrinya, maka apabila telah lewat masa empat bulan si istri telah dicerai. Dan bagi suaminya berhak untuk merujuknya sepanjang si istri masih dalam masa idah.*"[15]

---

[12]*Ibid.*, Lihat juga Syaikh al Allamah Muhammad bin 'Abdur Rahman ad Dimasyqī, Fiqih Empat, h. 378.

[13]*Ibid.*, h. 634.

[14]Mālik bin Anās, *al-Muwaṭṭā'*.

[15]Mālik bin Anās, *Muwaṭṭā'al Imam Mālik*, h. 62.

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa bagi laki-laki yang meng*īlā'* istrinya, kemudian setelah lewat masa empat bulan ia menceraikannya, maka bagi laki-laki tersebut diperbolehkan untuk kembali kepada wanita tersebut dengan syarat masih dalam masa idah. Hal ini berarti talak yang disebabkan oleh perbuatan *īlā'* adalah talak *raj'ī*, berarti laki-laki yang telah menceraikannya tersebut boleh merujuknya kembali selama masih dalam idahnya. Apabila telah berakhir masa idahnya, maka laki-laki tersebut jika ingin kembali kepada wanita yang telah diceraikannya, harus dengan akad dan mahar yang baru.

Imam Mālik menyamakan masa *īlā'* seorang hamba (budak) adalah dua bulan yakni setengah dari masa *īlā'*nya orang merdeka. Hal ini ia kiaskan dengan hukuman *hadd*.[16] Imam Mālik mengatakan bahwa setiap rujuk dari talak apa pun yang dimaksudkan untuk menghilangkan kerugian, maka hilangnya kerugian tersebut harus menjadi syarat sahnya rujuk. Pokok pengkiasan ini ialah tentang orang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, jika ia menceraikannya kemudian merujukinya, maka kemampuannya memberikan nafkah adalah syarat sahnya rujuk.[17]

B. *Īlā'* dalam Pandangan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī

Menurut Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī *īlā'* adalah sumpah seorang suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya. Dalam kondisi normal,

---

[16]Hukuman *hadd* bagi seorang hamba lebih ringan dibandingkan orang merdeka karena seorang hamba lebih sedikit keburukannya,dalam hal *īlā'* ini Imam Mālik mengkiaskannya dengan menyamakan pada hukuman hadd yang lebih ringan dibandingkan orang merdeka.

[17]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 638.

suami bisa saja "pisah ranjang" dari istrinya tanpa harus bersumpah. Akan tetapi, bagi beberapa orang "pisah ranjang" adalah hal yang sulit dilakukan tanpa dorongan dari luar diri. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sumpah sebagai sarana motivasi eksternal.[18]

Allah mengetahui bahwa perasaan manusia selalu berubah-ubah. Seringkali muncul perselisihan di antara sepasang suami istri. Dengan demikian Allah menetapkan sebuah cara bagi suami untuk mendidik istrinya dengan jalan *īlā'*, bersumpah untuk tidak menggaulinya selama empat bulan. Disyariatkan empat bulan ini menurut Syekh Sya'rawī untuk mendidik, kalau lebih dari itu bukan lagi mendidik tapi membahayakan.[19]

Menurut Syekh Sya'rawī Islam mengakomodir praktik *īlā'* yang ada pada zaman Jahiliyyah dengan memberikan batasan waktu selama empat bulan. Pada awalnya praktik *īlā'* ini tidak ditentukan batas waktunya, para suami dengan semaunya tanpa ada alasan yang jelas meng*īlā'* istrinya dalam jangka waktu tertentu, kemudian ketika jangka waktu itu akan habis, mereka memperpanjang lagi masa *īlā'* tersebut. Sehingga mengakibatkan kesengsaraan bagi istri.

Dengan demikian, diketahui bahwa Islam menghendaki kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang realistis. Islam tidak memasung libido manusia, namun mengendalikannya. Menurut Syekh Sya'rawī keluarga harus dibangun berdasarkan akidah yang benar dan

---

[18]Muhammad Mutawallī asy-Sya'rawī, *Fiqih Wanita (mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer)*, terj. Ghozi, M, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2006, h. 206-207.

[19]*Ibid.*, h. 207.

integral. Kemudian dalam kehidupan berumah tangga juga Islam menetapkan hubungan suami istri pada proporsi yang tepat. Maksudnya adalah perkawinan bukanlah jalan untuk mengumbar nafsu tanpa kendali. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan ketika istri dalam keadaan haid, dilarang bagi keduanya untuk melakukan hubungan badan.[20]

Menurut Syekh Sya'rawi batas waktu empat bulan ini adalah batas maksimal seorang istri tahan ditinggal suaminya. Hal ini didasarkan pada pendapat Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb yang bertanya kepada anaknya Hafsah mengenai batas waktu wanita tahan untuk tidak berhubungan badan dengan suaminya, maka dijawab Hafsah selama empat bulan. Pertanyaan ini timbul disebabkan Khalifah Umar mendengar syair dari seorang perempuan yang sangat merindukan suaminya, karena suaminya telah meng*īlā'*nya.[21]

Selain didasarkan pada pendapat Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb tersebut, masa waktu empat bulan ini juga disamakan dengan masa waktu idah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Sehingga masa waktu inilah yang diambil sebagai batas waktu maksimal wanita tahan ditinggal suaminya. Dalam hal ini berarti *īlā'* itu bisa berakhir sebelum masa empat bulan, karena sifat empat bulan diartikan sebagai batas maksimal.

Allah mengetahui dengan pasti tidak ada yang abadi dalam diri manusia. Manusia sebagai makhluk yang fana, memiliki awal dan akhir, menjalani proses kelahiran dan kematian. Manusia selalu dinamis, dapat berubah-ubah

---

[20] *Ibid.*, h. 208.

[21] *Ibid.*, h. 209-210.

setiap waktu. Dengan sifat manusia yang selalu berubah-ubah inilah, pasangan suami istri senantiasa berhadapan dengan konflik-konflik rumah tangga. Oleh karena itu *īlā'* ditetapkan sebagai salah satu jalan keluar agar suami bisa menegur istrinya yang berbuat salah sebelum kesalahan itu berakibat fatal bagi keluarga. Akan tetapi, *īlā'* juga tidak boleh dilakukan lebih dari empat bulan.

Dalam Islam hal yang dibenarkan apabila meninggalkan istri atau memisah ranjang istrinya adalah jika istri tersebut telah berbuat *nusyūz*. Namun dalam perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, para *mufassir* dan fuqaha banyak yang menjelaskan bahwa kemungkinan untuk berbuat *nusyūz* tidak hanya berasal dari pihak istri. Termasuk Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi, mengatakan bahwa tidak hanya istri yang dikenai perbuatan *nusyūz*, namun dari pihak laki-laki ada pula yang berbuat *nusyūz*. Menurut Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi *nusyūz* suami dapat dilihat dari gejala-gejala berupa acuhnya suami kepada istrinya atau tidak lagi berbicara kecuali untuk hal-hal penting.[22] Dengan demikian ketika suami melakukan *nusyūz* maka istri dapat mengupayakan berbagai cara agar suaminya dapat menyadari kesalahan dan keutuhan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

Jika sebelum empat bulan suami ingin mencabut sumpahnya, maka dia harus membayar kafarat untuk sumpahnya itu. Jika suami setelah empat bulan belum juga mendekati istrinya, maka dia harus memilih salah satu di antara dua hal yaitu mencabut *īlā'* atau melakukan talak. Jika suami menolak

---

[22]*Ibid.*, 231.

memilih salah satu di antara dua pilihan tersebut maka hakim harus menceraikan dia dari istrinya.[23]

Akibat hukum dari *īlā'* ini menurut Syekh Sya'rawī adalah talak *bā'in* yang didasarkan kepada pendapat sebagian ulama. Artinya, jika suami itu ingin kembali kepada istrinya, mereka harus melakukan akad dan mahar baru dengan syarat belum didahului oleh dua talak sebelumnya.[24]

C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *Īlā'*

1. Persamaan Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tentang *Īlā'*

Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī menempatkan suami sebagai subjek *īlā'* dan istri sebagai objeknya. Mengenai bentuk sumpah dalam *īlā'*, keduanya tidak membatasi dengan sumpah apa dan bagaimana sumpah itu dilakukan.[25] Maksudnya, walaupun sumpah itu tidak diucapkan, dengan suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang jelas dapat digolongkan kepada *īlā'*. Hal ini disebabkan karena keduanya berpegang kepada keumuman lafal *īlā'*.

---

[23] *Ibid.*, h. 210.

[24] *Ibid.*

[25] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 633 lihat juga Muhammad Mutawalli asy Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, h. 207.

Akar kata *īlā'* berasal dari kata ألا maknanya ألوا وألوا وأليا و ألى, kemudian kata ألى di*taṣrif*kan menjadi يؤ لى و إيلا ء yang mempunyai makna حلف , dalam kitab *al-Munjid* dimaknai أليت أفعل كذا , dan kemudian kata tersebut diartikan أي لا أفعل بحذف لا بعد فعل القسم yakni tidak berbuat dengan meninggalkanya tidak setelah perbuatan sumpah. [26] Dengan demikian, dalam kata *īlā'* terdapat dua unsur, yakni ucapan dan perbuatan. Ucapan berupa sumpah dan perbuatan sebagai refleksi dari sumpah tersebut, sehingga *īlā'* bisa dilakukan dengan cara lisan maupun perbuatan. Dengan demikian ketika seorang suami meninggalkan istrinya selama empat bulan, maka bisa digolongkan kepada perbuatan *īlā'*, dengan berpegang kepada keumuman lafal *īlā'* itu sendiri, dan inilah yang dipegang baik oleh Imam Mālik maupun Syekh Mutawalī asy-Sya'rawī. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

اَلْعُمُوْمُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظ[27]

" Keumuman itu yang dimaksud dari segi lafalnya"[28]

Jadi, yang dipegang keduanya di sini adalah keumuman lafal *īlā'*, bukan dalam bentuk apa dan bagaimana sumpah itu diucapkan. Hal ini disebabkan efek sumpah tersebut jika diucapakan ataupun dengan perbuatan langsung sama-sama mengakibatkan kerugian bagi istri karena menyengsarakannya.

---

[26]Louis *Ma'luf, Al-Munjid fil lugah wal a'lām*, Beirut: Dār al-Masyraq, 2000, h. 16.

[27]Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan sehari – hari)*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2008, h. 78.

[28]*Ibid.*

Bagi keduanya *īlā'* diberi batas selama empat bulan dan tidak boleh melewati batas tersebut.[29] Kemudian bagi suami yang meng*īlā'* istrinya tersebut setelah lebih dari empat bulan, berhak untuk memilih apakah ia akan meneruskan perkawinannya dengan kembali kepada istrinya dan membayar kafarat atas sumpahnya itu atau menceraikannya. Dalam hal ini bagi keduanya Hakim atau Penguasa dapat menceraikan keduanya, dengan alasan setelah habis masa empat bulan dan suami belum juga memberikan keputusan atas status istrinya. Hakim dapat mengambil keputusan untuk menceraikan keduanya, dengan alasan dengan membiarkan istri digantung talaknya akan menyengsarakannya, karena bagaikan orang yang tidak bersuami padahal ia masih mempunyai suami.

2. Perbedaan Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawalĭi asy-Sya'rawĭ tentang *īlā'*

Meskipun Imam Mālik maupun Syekh Mutawalĭi asy-Sya'rawĭ ada persamaan dalam memahami *īlā'*, namun juga terdapat perbedaan pendapat di antara keduanya. Perbedaan pemahaman tentang batas waktu *īlā'*, bagi Imam Mālik, sumpah atau perbuatan itu baru dikatakan termasuk pada *īlā'* apabila dilakukan dengan batas waktu empat bulan.[30] Maksudnya di sini, apabila *īlā'* itu dilakukan dengan ucapan atau sumpah lisan dari suami baik diucapkan dengan disertai ucapan waktu atau tidak, maka ia termasuk kepada *īlā'*, sehingga apabila si suami ingin kembali atau rujuk

[29]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 634.

[30]*Ibid.*

kepada istrinya, ia terlebih dahulu harus menghabiskan masa waktu yang empat bulan itu. Berbeda dengan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī yang menyatakan bahwa apabila apabila suami yang melakukan sumpah itu ingin kembali sebelum jatuh tempo, sebelum habis masa empat bulan maka hal itu diperbolehkan.[31]

Perbedaan ini disebabkan perbedaan pandangan keduanya terhadap *īlā'*. Bagi Imam Mālik, *īlā'* itu bisa dilakukan oleh suami kapan pun ia menginginkannya, meskipun dengan tanpan alasan. Berbeda dengan Syekh Sya'rawī yang memandang bahwa *īlā'* itu dapat dilakukan suami sebagai sarana untuk mendidik istri yang berbuat salah. Oleh karena itu apabila suami telah merasa cukup terhadap pendidikan yang diberikan kepada istrinya, maka ia bisa kembali kepada istrinya tersebut. Kecuali jika selama masa ia meng*īlā'* istrinya, tidak ada perubahan yang berarti, sehingga setelah habis masa empat bulan ia berhak untuk memilih untuk kembali lagi kepada istrinya atau menceraikannya.

Mengenai talak yang diakibatkan oleh *īlā'*, keduanya pun berbeda pendapat. Imam Mālik menyatakan bahwa talak yang diakibatkan oleh *īlā'* adalah talak *raj'ī*,[32] karena tidak disebutkan dalam Alquran mengenai hal tersebut. Menurut Imam Mālik setiap talak yang terjadi adalah kembali kepada talak *raj'ī*, sampai ada dalil yang menyatakan talak tersebut termasuk kepada talak *bā'in*. Jika talak yang disebabkan dari *īlā'* ini

---

[31]Muhammad Mutawalli asy Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, h. 210.

[32]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.

adalah talak *raj'ī,* berarti ada masa idah di dalamnya, sehingga dalam masa-masa tersebut si suami berhak untuk merujuk istrinya kembali dengan tidak menggunakan akad dan mahar yang baru. Berbeda halnya apabila masa idah itu telah habis, maka apabila suami ingin kembali kepada istrinya harus dengan menggunakan akad dan mahar yang baru.

Berbeda dengan pendapat Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī yang berpandangan bahwa talak yang diakibatkan dari *īlā'* ini adalah talak *bā'in ṣugrā*.[33] Hal ini disebabkan menurut Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī, masa empat bulan itu sama saja istri menjalani masa idahnya. Apabila telah berakhir masa empat bulan dan suami mempunyai keputusan untuk menceraikannya tidak perlu lagi adanya masa idah, karena hakikat dari masa idah adalah untuk mengetahui kebersihan rahim istri. Selama masa empat bulan itu istri tidak digauli oleh suaminya, maka sudah terjaminlah kebersihan rahimnya. Karena talak yang diakibatkan adalah talak *bā'in ṣugrā*, maka apabila suami ingin kembali kepada istrinya, harus dengan menggunakan akad dan mahar yang baru, dan istri tidak memiliki masa idah. Dalam talak *bā'in ṣugrā* ini disyaratkan oleh Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī suami boleh kembali dengan akad dan mahar yang baru asalkan tidak didahului oleh dua talak sebelumnya.[34] Maksudnya di sini, tidak pernah terjadi talak sebelumnya, karena apabila telah terjadi dua talak sebelumnya, tidak lagi termasuk kepada talak *bā'in ṣugrā* tapi termasuk

---

[33]Muhammad Mutawalli asy Sya'rawi, *Fiqih Wanita*, h. 210.

[34]*Ibid.*

kepada kepada talak *bā'in kubrā* yang mengharuskan adanya *tahlil*[35] untuk bisa kembalinya suami kepada istrinya.

Mengenai *īlā'*nya seorang hamba, Imam Mālik mrngatakan bahwa masa *īlā'*nya adalah selama dua bulan atau setengah dari orang merdeka, hal ini disamakannya dengan hukuman *hadd* yang diterima seorang hamba lebih ringan dibandingkan orang merdeka.[36] Bagi Syekh Mutawalfi asy-Sya'rawī tidak membicarakan *īlā'* ini untuk seorang hamba karena di masa sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, sehingga masalah ini tidak disinggung dalam pembahasannya tentang *īlā'*.

D. *Īlā'* Istri terhadap Suami dalam Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawalfi asy-Sya'rawī

Imam Mālik sebagai bagian dari ulama klasik yang sangat terkenal di zamannya, dan sangat mengutamakan amal penduduk Madinah. Tidak sedikitpun membahas tentang *īlā'* yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Hal ini bisa disebabkan bahwa pada masa Imam Mālik tidak pernah ada seorang istri yang berani bersumpah untuk tidak menggauli atau tidak melayani suaminya. Selain itu juga, pada masa Imam Mālik hidup tersebut otoritas kepemimpinan baik dalam keluarga dan negara masih berada di tangan suami. Sehingga laki-laki lah yang dianggap bisa melakukan *īlā'*, dan tidak bagi perempuan. Perempuan pada masa itu kebanyakan juga hanya

[35]*Tahlil* adalah hal yang menghalalkan, dalam hal perkawinan *tahlil* adalah yang hal yang menghalalkan suami pertama untuk kembali kepada istrinya. *Tahlil* di sini mempunyai peran sebagai suami kedua dan telah bercerai, sebelum suami pertama diperbolehkan untuk kembali kepada istrinya setelah sebelumnya terjadi talak tiga.

[36]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 638.

masih sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya hanya mengurus anak dan suami, tidak yang lainnya. Imam Mālik juga berpegangan kepada hakikat dari ayat tersebut. Ia memegang kepada kemutlakannya ayat tersebut.[37] Sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

اَلْمُطْلَقُ يَجْرِيْ عَلَى إِطْلاَقِهِ مَالَمْ يَقُمْ دَلِيْلُ التَّقْيِيْدِ نَصًّا أَوْ دِلاَلَةً[38]

" yang mutlak berlaku kepada kemutlakannya selama tidak ada dalil yang mengikatnya, nas maupun dilālah"[39]

Menurut Abdul Karim Zaidan hukum mutlak adalah bahwa ia berlaku pada kemutlaknnya. Karena itu, yang mutlak tidak dapat diberi *qayyid* (tidak bisa diikat) dengan *qayyid* apa pun, kecuali apabila ada dalil yang mengikatnya, baik nas maupun *dilālah*, dan ditetapkannya.[40]

Pada ayat tersebut yang dipegang kemutlakannya oleh Imam Mālik adalah kata-kata يُؤْلُوْنَ , yang menunjukkan pada kata kerja dalam bahasa Arab untuk kata *jamak muzakkar salīm,* yaitu yang menjadi subjek atau pelaku dalam *īlā'* , sedangkan kata نِسَآئِهِمْ , adalah yang menjadi objek karena berkedudukan sebagai *maf'ul Bih* (yang dikenai pekerjaan) dari *jar majrur* kata مِنْ . Kata inilah yang dipegang Imam Mālik sebagai kemutlakan yang menjadi subjek dan objek dalam perbuatan *īlā'*, dan tidak dijelaskan apakah dapat berlaku sebaliknya.

---

[37]*Ibid.*, h. 633.

[38]Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz*, h. 29-30.

[39]*Ibid.*, h. 31.

[40]*Ibid.*

Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī tidak menjelaskan apakah *īlā'* dapat berlaku sebaliknya. Maksudnya apakah *īlā'* itu dapat pula dilakukan oleh istri atau wanita, sementara dalam surat al-Baqarah[2]:226 istri adalah yang menjadi objek dalam perbuatan *īlā'*. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis pendapat kedua ulama yang masing-masing mewakili dari zaman klasik dan modern ini dalam menyikapi *īlā'*.

Baik Imam Mālik maupun Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī sepakat bahwa sumpah dalam *īlā'* bukanlah suatu yang harus diucapkan. Sehingga dapat juga digolongkan kepada *īlā'* apabila suami meninggalkan istrinya begitu saja tanpa adanya *'uzūr* selama masa empat bulan. Kemudian mengambil pendapat Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī yang menyamakan kasus *īlā'* ini dengan kasus "pisah ranjang" yang marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga mengajak Penulis lebih lanjut memikirkan fenomena yang terjadi ini apabila istrilah yang meninggalkan suaminya, bagaimanakah hukumnya dan apakah bisa juga dapat digolongkan kepada perbuatan *īlā'*.

Sebelum sampai pada pembahasan tersebut, terlebih dahulu dijelaskan bahwa sebuah keluarga dibangun untuk mencapai suatu kehidupan yang tenteram dan penuh kebahagiaan. Dalam Islam banyak sekali aturan dalam hidup berumah tangga, sehingga keutuhan rumah tangga tersebut diharapkan dapat terjaga dengan baik. Perselisihan tidak jarang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan terkadang sampai kekerasan fisik pun dapat terjadi karena salah satu di antaranya tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik. Sebenarnya solusi yang terbaik ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga

itu adalah berawal dari komunikasi yang baik. Dengan demikian permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik pula. Meninggalkan salah satu pasangan ketika berada dalam masalah bukanlah suatu yang dibenarkan, karena bukanlah solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Padahal menurut kaidah Fikih disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىَ جَلْبِ الْمَصَالِحِ [41]

"Menghindari mafsadat (kerusakan) diutamakan untuk mencapai maslahat".[42]

Maksud dari kaidah tersebut apabila dikaitkan dengan kehidupan berumah tangga adalah apabila dalam kehidupan berumah tangga terjadi perselisihan dan pertengakaran yang menimbulkan *mafsadat* kerusakan dalam rumah tangganya, maka hal itu harus dihindari atau dicari solusinya agar mencapai suatu *maslahat* bersama. Kemudian apabila terjadi perselisihan yang terus menerus maka tidak diperkenankan bagi keduanya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan untuk kehidupan rumah tangganya. Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ [43]

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya".[44]

---

[41]M. Usman Syibir, *al Qawaid Kulliyah wa Dawabith al Fiqhiyyah fi Siratil Islamiyah,* Yordania: Darul Nafais, 2006, h. 182.

[42]Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz*, h. 67.

[43]M. Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *al Wajiz fi Idhah Qawaid al Fiqh al Kulliyah,* Riyadh-as Saudiyah: Nuassasah ar Risalah, t.th,, h. 77.

Kaidah tersebut diambil dari hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ، أَبُوالْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه إبن ماجه[45]

Dalam kaidah tersebut mengandung makna sesuatu yang membahayakan orang lain tidak diperkenankan, karena manusia diciptakan untuk dapat bergaul secara *ma'rūf* antara satu dan yang lainnya. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga, membahayakan salah satu pihak akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup berumah tangga.

Menurut Syekh Sya'rawī ketika seorang istri berbuat salah dan suami ingin memberikan pendidikan kepada istrinya, maka diperbolehkan melalui jalan *īlā'*, yaitu memisah ranjang istrinya agar ia memahami kesalahan yang telah ia perbuat. Dalam hal ini berarti istri tersebut telah melakukan *nusyūz* terhadap suaminya, sehingga suami bisa saja memisah istrinya dari ranjang, atau meninggalkan istrinya untuk menyadarkan istrinya atas kesalahannya. Hal ini sesuai dengan ayat Alquran yang berbunyi:

---

[44]Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz*, h. 113.

[45]Hafiẓ 'Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazīd al Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majāh*, Beirut: Darul Fikr, 2008, h. 736.

...وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ [46]

Artinya: *"...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*[47]

Berdasarkan ayat tersebut Islam mengakomodir suatu solusi apabila dalam kehidupan rumah tangga perselisihan tidak dapat diselesaikan dan pangkal permasalahan yang ada tersebut datangnya dari pihak istri yang telah melakukan pengabaian terhadap tugas dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga dalam ayat tersebut apabila istri melakukan *nusyūz* maka suami berhak memberikan pendidikan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan anjuran Alquran. Langkah pertama yang perlu diambil adalah dengan memberikan nasihat kepada istrinya, apabila tidak ada perubahan maka suami bisa melakukan langkah kedua yaitu dengan memisahkan istrinya dari tempat tidur, baru langkah ketiga yang diambil yaitu apabila kedua langkah yang telah ditempuh tetap tidak berhasil dengan cara memukul dengan tidak meninggalkan bekas.

Mengikuti pendapat dari Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī suami boleh saja meng*īlā'* istrinya untuk memberikan pendidikan kepadanya, sehingga

---

[46]An-Nisa [4]: 34.

[47]Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 81.

apabila dilihat dari tingkatan pendidikan yang diberikan kepada istrinya tersebut adalah pendidikan langkah kedua apabila ia melakukan *nusyūz*. Dalam wacana Tafsir kontemporer maupun Fikih kontemporer, tindakan *nusyūz* tidak hanya datang dari istri, namun tidak menutup kemungkinan datangnya dari laki-laki atau suami. Karena melihat fakta yang ada dalam masyarakat saat ini banyak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, sehingga kemungkinan istri untuk meninggalkan suaminya karena perbuatannya tersebut sangat besar untuk terjadi.

Dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam kehidupan berumah tangga tidak hanya suami yang berkewajiban mendidik atau membei teguran apabila istri berbuat salah, namun juga istri mempunyai kewajiban yang sama apabila suami berbuat kesalahan.[48] Dengan demikian istri dapat pula untuk melakukan *īlā'* kepada suaminya dengan alasan untuk memberikan pendidikan kepada suaminya, apabila permasalahan yang ada telah diusahakan penyelesaiaannya dengan cara komunikasi namun *nusyūz* yang datangnya dari pihak suami tidak membuahkan hasil. Dalam hal ini Penulis berpegangan kepada kaidah ushul yang berbunyi:

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا[49]

"Hukum itu mengikuti (berkisar) kepada ada dan tidak adanya ' illat".[50]

---

[48]Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El Kahfi, 2008, h. 278.

[49]Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 192.

Berdasarkan kaidah ushul tersebut, dapat diketahui bahwa hukum itu mengikuti '*illat*[51] atau sebab adanya hukum tersebut. Dalam hal ini istri yang meninggalkan suaminya untuk memberikan pendidikan kepada suaminya yang telah berbuat *nusyūz* dapat digolongkan kepada *īlā'*, dengan mengkiaskan kepada perbuatan *īlā'* yang dilakukan oleh suami sebagai sarana yang dilakukan oleh suami untuk mendidik istrinya. *'Illat* dalam hal *īlā'* istri kepada suami yaitu tindakan *nusyūz*nya suami kepada istrinya, sama halnya bolehnya suami meng *īlā'* istri karena istri tersebut berbuat *nusyūz*. Dengan demikian istri diperbolehkan untuk meng*īlā'* suaminya yang *nusyūz* untuk memberikan pendidikan dan menyadarkan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Qiyas

Ashl	*Furu'*	*'illat*	Hukum
Suami meng*īlā'* istri	Istri meng*īlā'* suami	*nusyūz*	Mubah

Selain itu juga Penulis juga berpegangan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانِ أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيْرُ

---

[50]*Ibid.*

[51]Secara etimologi *'illat* berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. *'illat* juga diartikan sebagai suatu sifat yang ada pada *ashl* (pokok) untuk menetapkan hukum *ashl* serta untuk mengetahui hokum pada *furu'* (cabang) yang belum ditetapkan hukumnya. Lihat Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005, h. 122-123.

رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِه، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِه، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه.[52]

Artinya:"*Sahabat 'Abdillah bin Umar, dia berkata: 'Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Setiap kamu adalah Pemimpin; dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah Pemimpin; dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah penanggung jawab keluarganya; dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang perempuan (istri) adalah penanggung jawab di rumah suaminya; dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu."*[53]

Selain berpegang kepada hadis tersebut, Penulis juga berpegang kepada ayat Alquran yang berbunyi perintah untuk mengajak menusia kepada yang *ma'rūf* dan mencegah kepada yang mungkar, yaitu:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...[54]

Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia adalah umat terbaik yang menyuruh kepada yang *ma'rūf* dan mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah. Sehingga siapapun yang berbuat salah baik ia lebih tua ataupun lebih muda, kecil atau besar kita wajib menegurnya. Apalagi kalau

---

[52]Imam 'Abdullah Muhammad bin 'Ismail al Bukhari, *Sahih Bukhari VII*, Beirut: Dar el Fikr, 1993, h. 52.

[53]HR. Bukhari dan Muslim, yang dikutip dari Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih*, h. 279-280.

[54]Al-Imran [3]: 110

kemungkaran itu terjadi dalam rumah tangga, sebaiknya hal itu dicegah dan diperbaiki untuk menghindari kemafsadatan.

Perlu diingat juga sesuatu yang diperbolehkan itu hanya dalam keadaan darurat saja. Maksudnya adalah dalam hal ini yaitu apabila keadaan rumah tangga itu tidak bisa diperbaiki dengan hanya melalui kata-kata saja, maka dengan menggunakan jalan *īlā'* yang dilakukan oleh istri untuk menyadarkan suami diperbolehkan sepanjang untuk memperoleh *maslahat*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

اَلضَّرُوْرَا تُ تُبِيْحُ اْلمَحْظُوْرَات [55]

"Darurat/keterpaksaan itu membolehkan hal-hal yang terlarang ".[56]

Berdasarkan kaidah tersebut apabila dikaitkan dalam masalah *īlā'* istri kepada suaminya ini diperbolehkan asalkan dalam keadaan terpaksa. Hal ini disebabkan tidak ada jalan lain selain itu untuk menyadarkan suaminya atas kesalahan yang diperbuatnya. Maksudnya apabila dalam keadaan normal, atau keadaan rumah tangga yang baik-baik saja, istri tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja tanpa alasan yang jelas. Hal ini berlaku sebaliknya bagi suami, dilarang baginya untuk meninggalkan istrinya tanpa ada alasan yang jelas. Selain itu, *īlā'* diperbolehkan untuk dilakukan bukan sebagai bentuk pendidikan awal ketika salah satu pasangan berbuat *nusyūz*. Jadi, terlebih dahulu harus diadakan komunikasi seoptimal mungkin sehingga *īlā'* ini jangan

---

[55]M. Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *al Wajiz fi Idhah Qawaid,* h. 143.

[56]Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah,* h. 133.

sampai terjadi dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada surah an-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨[57]

Artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*[58]

Darurat yang dimaksud di sini mempunyai batasan sesuai dengan hajat yang dibutuhkan, maksudnya perbuatan *īlā'* istri kepada suaminya ini, sama halnya yang lazim yang ada pada suami mempunyai batasan waktu selama empat bulan. Jadi, apabila setelah masa empat bulan si suami tidak juga menunjukkan perubahan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya.

Sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا [59]

---

[57]An-Nisa[4]: 128.

[58]Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 143.

[59]M. Usman Syibir, *al Qawaid Kulliyah*, h. 220.

" Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan".[60]

Menurut Fazlur Rahman, salah satu Pemikir pembaharuan hukum Islam kebanyakan ulama klasik memandang bahwa cerai dan bagian-bagian yang termasuk dalam perceraian adalah hak monopoli laki-laki. Menurutnya, yang dijadikan dasar oleh kebanyakan mereka harus dipahami berdasarkan kenyataan (kondisi aktual) masyarakat ketika Alquran diwahyukan. Ketika itu, masyarakat Arab didominasi oleh laki-laki sehingga posisi wanita sangat rendah. Menurutnya sangat sulit apabila membangun masyarakat zaman sekarang persis dan serupa dengan masyarakat Arab sebelum Islam.[61] Dengan demikian wacana-wacana yang berlaku pada masa klasik dapat saja berubah disebabkan perbedaan tempat dan waktu di mana hukum itu diberlakukan, maka dengan ini berlakulah kaidah Fikih yang berbunyi:

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ [62]

" Berubahnya hukum itu disertai perubahan zaman, tempat dan keadaan".

Sebenarnya perubahan hukum itu telah pernah terjadi pada zaman sahabat yakni Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb, padahal senggang waktu antara

---

[60]Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan kaidah Asasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 65.

[61]Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 176.

[62]M. Shidqi Ibn Ahmad al Burnu, *al-Wajīz*, h. 182. Lihat juga M. Usman Syibir, *al-Qawā'id Kulliyah*, h. 259, dinyatakan bahwa لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ, dalam kaidah lain juga disebutkan تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلاَفِهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ , lihat Muhammad ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz az Zar'i ibn al Qayyim Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al- 'Alamīn,* Ditahqiq 'sham ad-Din as-Ṣababiṭi, juz III, Qairo: Dar al-Hadist, 2002, h. 5.

wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak jauh dengan masa pemerintahan Islam yang dipimpinnya. Contoh ijtihad Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb di antaranya adalah hukuman potong tangan apabila didapati ada orang yang melakukan tindakan pencurian, namun ketika masa pemerintahannya dan pada saat itu dalam masa kelaparan Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb tidak melaksanakan hukuman tersebut ketika ada umatnya yang mencuri atas dasar keadilan dan kemaslahatan.[63] Kemudian juga dalam hal tidak dibagikannya zakat kepada muallaf karena kondisi masyarakat yang sudah berubah.[64] Dalam ijtihad Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb ini dapat dilihat bahwasanya ia berani untuk berbeda pendapat dalam masalah suatu hukum karena adanya perubahan kondisi dan zaman ketika ia manjalankan pemerintahan dalam Islam, hal ini ia dasarkan kepada kemaslahatan bagi umatnya.

Selain contoh ijtihad Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb tersebut, Imam Syāfi'ī juga pernah mengalami perubahan ijtihad dalam hukum Islam, karena perpindahan tempat ia berdiam yang dikenal dengan *qaul qadīm* yakni hasil ijtihadnya ketika ia berada di Baghdad dan *qaul jadīd* yaitu pada waktu ia berpindah ke Mesir.[65] Salah satu contoh hasil ijtihadnya yang berubah yaitu masalah talak atas permintaan istri (khuluk) pada *qaul qadīm*nya disebutkan bahwa hal tersebut termasuk kepada fasakh, namun pada *qaul jadīd*nya ia

---

[63]Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar bin Khaṭṭāb(Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 153-154.

[64]*Ibid.*, h. 144-145. Lihat juga A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 111.

[65]*Ibid.*, h. 109.

nyatakan termasuk talak.[66] Tentunya perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan akibat hukumnya, kalau pada *qaul qadīm* khuluk disebut termasuk kepada fasakh yang berarti tidak mengurangi jumlah bilangan dalam talak, berbeda dengan *qaul jadīd* yang menyatakan termasuk talak, sehingga apabila terjadi khuluk akan mengurangi jumlah bilangan talak bagi pasangan suami istri tersebut.

Dengan demikian, sebuah hukum itu dapat disesuaikan dengan ruang dan waktu di mana hukum itu dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan pula apabila sebuah hukum itu dapat tumbuh dan muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat di suatu tempat tertentu. Namun terlepas dari semua itu, dalam hal ini penulis tetap tidak menyalahkan pendapat para ulama klasik, karena mungkin saja di zaman mereka kebutuhan terhadap hukum tidak sama dengan apa yang dibutuhkan di zaman sekarang, sehingga mereka tidak banyak menyinggung masalah-masalah yang *bias jender*.

Suatu hukum baru dapat diakui apabila ada dan telah diundang-undangkan dalam suatu peraturan negara. Mengenai *īlā'* ini baik di dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, sepanjang pengetahuan penulis belum ada kepastian hukum yang mengatur tentang hukum *īlā'* dan akibat hukum yang dihasilkan olehnya. Sebenarnya jika saja masalah ini dibuat dalam Undang-undang atau aturan yang mengikat dalam suatu negara, tentunya khazanah keilmuwan dalam bidang perkawinan dan

---

[66]Syaikh Kamil Muhamad uwaidah, *Fiqih wanita,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, h. 444.

perceraian semakin luas, dan ada solusi yang tepat dan jelas apabila terjadi hal yang demikian. Sehingga kehidupan dalam rumah tangga dapat lebih terarah dan terjaga dan juga diharapkan dapat meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya.

E. Pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī untuk menghindari *Īlā'* dalam Kehidupan Rumah Tangga

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa *īlā'* boleh dilakukan apabila diketahui pasangannya telah berbuat *nusyūz*. Perlu diingat pula bahwa *īlā'* juga boleh dilakukan setelah upaya perdamaian dengan cara komunikasi telah dilakukan seoptimal mungkin. Dengan demikian, *īlā'* bukanlah satu-satunya jalan dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga.

Pada zaman klasik *īlā'* bisa dilakukan suami semaunya, meskipun istri tidak melakukan kesalahan. Pada perkembangan selanjutnya, hal itu dirasakan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, apabila *īlā'* bisa dilakukan dengan semaunya dari pihak laki-laki, sama halnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, kecuali apabila istri tersebut melakukan *nusyūz*, dan telah dilakukan upaya komunikasi sebelumnya, barulah *īlā'* diperbolehkan untuk dilakukan sebagai upaya pendidikan bagi istrinya.

Perbuatan *īlā'* berpangkal dari perbuatan *nusyūz* dari salah satu pasangan. Dengan demikian, menurut Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī ketika salah satu pasangan melakukan *nusyūz*, Alquran telah memberikan tuntunan agar *īlā'* dapat dihindari sebisa mungkin, yaitu dengan cara:

1. Ketika salah satu pasangan telah ada tanda-tanda akan berbuat *nusyūz*, harus telah diantisipasi sejak awal dengan cara komunikasi yang lebih baik dan intensif dari yang biasanya.
2. Harus ada introspeksi diri bagi keduanya apabila terjadi konflik dalam rumah tangga.
3. Dalam hidup berumah tangga harus ada saling keterbukaan sehingga setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
4. Suami dan istri harus menerima pasangannya masing-masing dengan segala kekuarangan dan kelebihannya karena tidak ada manusia yang sempurna.
5. Suami dan istri harus bersabar menghadapi pasangannya masing-masing karena sikap sabar akan mendatangkan kebaikan.
6. Suami dan istri harus berusaha membatasi konflik di antara mereka berdua agar tidak diintervensi oleh orang ketiga. Itu sebabnya Allah memerintahkan agar *nusyūz* itu diselesaikan berdua saja.
7. Dalam kondisi terburuk, suami dan istri perlu melakukan kompromi dan merelakan sebagian hak mereka. Suami barangkali menyadari bahwa ia menuntut terlalu banyak dari istri dan begitu pula sebaliknya.[67]

Dalam hal ini berlaku kaidah Fikih:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ[68]

" *Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan*"[69]

---

[67]Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawī, *Fiqih Wanita*, h. 233-237.

[68]A. Djazuli, *kaidah-kaidah*, h. 27.

القرآن
STAIN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Imam Mālik memandang *īlā'* sebagai suatu sumpah yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dibatasi waktu selama empat bulan. Setelah habis waktu masa empat bulan tersebut suami berhak memilih untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya, dengan konsekuensi apabila ia kembali kepada istrinya ia harus membayar kafarat (denda) atas sumpahnya tersebut. Bagi Imam Mālik *īlā'* tanpa sumpah dapat terjadi karen efek dari perbuatan meninggalkan istri adalah juga sama dengan sumpah yang diucapkan untuk tidak menggauli istrinya. Talak yang diakibatkan dari *īlā'* adalah talak *raj'ī*, sehingga suami berhak untuk kembali kepada istrinya selama masa idahnya tanpa akad dan mahar yang baru.

   Sedangkan menurut Syekh Mutawallī asy-Sya'rawī *īlā'* adalah sumpah untuk tidak menggauli istrinya yang bisa saja dilakukan oleh suami terhadap istrinya sebagai sarana untuk memberikan pendidikan kepadanya. *Īlā'* bisa saja tidak dilakukan secara lisan namun dengan perbuatan meninggalkan dapat digolongkan kepada *īlā'*. Talak yang diakibatkan *īlā'* adalah talak *bā'īn* dan bagi suami apabila ingin kembali harus dengan akad dan mahar yang baru.

2. Persamaan pandangan Imam Mālik dan Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī tantang *īlā'* dapat dilihat dari bentuk sumpah yang tidak mengikat keduanya, subjek *īlā'* adalah suami dan istri sebagai objeknya dan pembayaran kafarat atas sumpah yang dilakukan apabila sumpah itu dicabut. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal masa *īlā'*, bagi Imam Mālik *īlā'* dapat terjadi setelah habis masa empat bulan, sedangkan bagi Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī tidak perlu habis masa empat bulan baru suami bisa kembali kepada istrinya. Kemudian talak yang diakibatkan dari *īlā'*, menurut Imam Mālik adalah talak *raj'ī*, yang berarti berlaku masa idah bagi istrinya, sedangkan Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī menganggap selama masa empat bulan itu secara tidak langsung istri tersebut telah melakukan idah, sehingga talaknya adalah termasuk kepada talak *bā'īn*. Kemudian dalam hal *īlā'* hamba sahaya bagi Imam Mālik adalah setengah masa orang biasa sedangkan Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī tidak ada membahas *īlā'* seorang hamba karena pada zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada.
3. Baik Imam Mālik maupun Syekh Mutawalli asy-Sya'rawī dalam memandang *īlā'* yang dilakukan oleh istrinya tidak memaparkan dengan jelas apakah boleh atau tidak. Namun dengan menggunakan pendapat-pendapat mereka tentang *īlā'*, dengan demikian karena adanya kesamaan *'illat* bahwa dari pihak suami ada pula yang bertindak *nusyūz*, maka *īlā'* dapat pula dilakukan oleh istri kepada suaminya dengan syarat untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada suaminya yang berbuat

salah, untuk mencapai kemaslahatan. Perbuatan *ilā'* ini walaupun diperbolehkan namun sebaiknya janganlah dilakukan selama masih terdapat upaya-upaya lain dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, selama masih dapat dihindari tidak salahnya melakukan upaya yang lebih baik sebelum mengambil *ilā'* sebagai jalan dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

1. Permasalahan rumah tangga yang terjadi pada masa klasik tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi di zaman sekarang, sehingga penelitian terhadap wacana-wacana klasik perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk memperkaya khazanah keilmuwan kesyariahan, dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khusunya di bidang kepustakaan.
2. Bagi masyarakat Islam, agar lebih memperhatikan bahwa ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, sehingga ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, harus bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan tidak dengan meninggalkan salah satu pasangannya, karena hal tersebut bukanlah sebagai solusi dari permasalahan yang ada.
3. Bagi para praktisi hukum agar dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi di masyarakat, sehingga kehidupan rumah tangga dan permasalahannya dapat terselesaikan dan mencapai kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Amrullah, Abdul Malik, *Tafsir al-Azhar juz VII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.

A. Mas'adi, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ad-Dimasyqī, Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdur-Rahman, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Bakar Al-Husaini, Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, terj. Anas Tohir Syamsudin, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Afra, Faisal Ananda, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Anās, Mālik bin, *al-Muwaṭṭā'*, t.tp: Dārul Hadiṣ, 1997.

_____, *Muwaṭṭā'al Imam Mālik R.a,* terj. KH. Adib Bisri Musthofa, dkk, Semarang: Asy Syifa', 1992.

Anoni,m, *Sejarah Singkat Imam Malik,* http://www.kotasantri.com/galeria.php?aksi =Detail Artikel &Artid=170 (online 20 Februari 2009).

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2005.

Al-Burnu, M. Shidqi Ibn Ahmad, *al-Wajīz fī Idhāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah,* Riyadh-as Saudiyah: Nuassasah ar Risalah, t.th.

Ali Ash-Shabuny, Muhammad, *Cahaya Alquran (Tafsir Tematik Surat Al Baqarah-Al-an'am)*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al Maragi*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.

Al-Qusyaīri an-Naiysabūri, Al-Imam Abū Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim vol. II*, Beirut, Lebanon: Dar El Fikr, 1993.

_____, *Tarjamah Shahih Muslim jilid II*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, Semarang: Asy. Syifa, 1993

As-sajastani, Abu Daud Sulaiman Bin Asy'ast ,*Sunan Abu Daud* Juz II, Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1994.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

87

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyus Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.

Dahlan, Abdul Azis (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Djazuli, A, *kaidah-kaidah Fikih,* Jakarta: Kencana, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

_____, *Bahan Penyuluhan Hukum (UU. No 7 Tahun 1989, UU. No. 1 tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991)*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

_____, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, ttp: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hidayatullah, Haris, " Status Istri yang di*ila'* Setelah Lewat Empat Bulan Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, *Skripsi Sarjana*, Surabaya, 2005.

ibn Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, Abu al Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

_____, *Bidayatul Mujtahid vol. 2 (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Irawan, M. deden, (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam (Tinjauan AntarDisiplin Ilmu),* Bandung: Nuansa, 2001.

Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2007.

Jauziyah, Muhammad ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz az-Zar'i ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al- 'Alamīn,* Ditahqiq 'sham ad-Din as-Shababithi, juz III, Qairo: Dar al-Hadist, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fil lugah wal a'lām*, Beirut: Dār al-Masyraq, 2000.

Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

_____, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan kaidah Asasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mohammad, Herry, dkk, *Tokoh-tokoh Islam Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006

Mutawalli asy-Sya'rawi, Muhammad, *Fiqih Wanita (Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik hingga Kontemporer)* Terj. Ghozi, M, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

_____, *Tirulah Shalat Nabi*, terj. A. Hanafi, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Nugroho, Anjar, 2007, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan: Membangun Fiqih berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam).* http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/08/05/rekonstruksi-fiqih-perempuan/ (on line 28 Januari 2009).

_____,2007, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam.* http://pemikiran islam.wordpress.com/2007/08/20/kepemimpinanperempuan/ (on line 28 Januari 2009).

Nur, Saifudin, *Ilmu Fiqh (Suatu Pengantar Komprehensif kepada Hukum Islam)*, Bandung: Tafakur, 2007.

Nuruddin, Amiur, *Ijtihad 'Umar bin Khaṭṭāb (Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam),* Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mihsbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran)* vol I , Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Soenggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Syibir, M. Usman, *al Qawaid Kulliyah wa Dawabith al Fiqhiyyah fi Siratil Islamiyah,* Yordania: Darul Nafais, 2006.

STAIN Palangka Raya, "Pedoman Penulisan Skripsi", Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007. (t.d).

Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El Kahfi, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang – undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

_____, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta: UI-Press, 1986.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, *Fikih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Yunus, Mahmud , *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: Hidakarya Agung, (t.t).

_____, *Hukum Perkawinan dalam Islam (Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali)*, Jakarta: Hidakarya, 1985

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan sehari – hari)*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2008.

Zaki al-Barudi, Syaikh Imad, *Tafsir Alquran Al-'azhim li An-nisa'*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2007.

CURRICULUM VITAE

Nama	: MAIMUNAH
Tempat Tanggal Lahir	: PALANGKARAYA, 27 SEPTEMBER 1985
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Alamat	: JL. KAJA NO.11 RT. 01 RW. IX Kel. PANARUNG Kec. PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA
Nama Orang Tua	:
1. Ayah	: H. MAHRIANSYAH
2. Ibu	: Hj. MAHRIATI
Pekerjaan Orang Tua	:
1. Ayah	: SWASTA
2. Ibu	: IBU RUMAH TANGGA
Anak Ke	: 3 DARI 3 BERSAUDARA
Pendidikan	: 1. TK Muslimat NU, tamat tahun 1991
	2. MIN LANGKAI Palangka Raya, tamat tahun 1997
	3. MTsN MODEL Palangka Raya, tamat tahun 2000
	4. Ma'had Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat
	5. SMA Muhammadiyah, tamat tahun 2005

Palangka Raya, Juli 2009

Penulis

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.15.6/PP.00.9/VIII/127/2008
Lamp. :
Hal : Persetujuan Judul dan Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 27 Agustus 2008

Kepada
Yth. Saudara MAIMUNAH
(NIM. 050 211 0240)
di –
PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menalaah dan mempertimbangkan hasil revisi judul dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan paersetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi STAIN Palangka Raya tanggal 2 Juni 2008, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut : *"ILA' SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN MODERN"*.

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

1. Drs. H. Abubakar. HM., M.Ag sebagai pembimbing I
2. Abdul Helim, S.Ag, M.Si sebagai pembimbing II.

Untuk itu kami persilahkan Saudara saegera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua STAIN
Ketua Jurusan Syari'ah,

MUNIB, M.Ag
NIP. 150 244 630

Tembusan :
1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Drs. H. Abubakar. HM., M.Ag sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak Abdul Helim,MSI sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PALANGKA RAYA
Jl.G.Obos Komplek Islamic Center Tlp. (0536) 3239447/3226356 Fax. 3222105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN

No: 30 /PAN-SPSM/SG/III/2009

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

N a m a	:	MAIMUNAH
NIM	:	050 211 0240
Jurusan / Prodi	:	SYARIAH / AHS
Judul Proposal	:	ILA' SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN MUTAWALLI AL SYA'RAWI

Telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 10 Maret 2009 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggap Utama : **DR.H.KHAIRIL ANWAR,M.Ag** Moderator : **DWI PUTRI M.K.S.IP** dan dinyatakan **lulus** dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 13 Maret 2009

P A N I T I A

Ketua,	Sekretaris,
ASMAWATI,M.Pd	HARLES ANWAR,M.Si
NIP. 150 311 460	NIP.150 292 523

PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA STAIN PALANGKA RAYA

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 20 Mei 2009

Nomor : Sti.15.8/TL.00/ 1068 /2009
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.
Perihal : **Mohon Ijin Observasi/Penelitian**.

Kepada

Yth. -Kepala Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Propinsi Kalimantan Tengah.
-Kepala Perpustakaan Umum Islam Palangka Raya
-kepala Perpustakaan stain Palangka Raya
di -
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

N a m a	:	Maimunah
N I M	:	0502110240
Jurusan/Prodi	:	Syariah / AHS.
Jenjang	:	Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian	:	-Perpustakaan Umum Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. -Perpustakaan Umum Islam Palangka. Raya -Perpustakaan stain Palangka Raya
Judul Skripsi	:	"ILA' SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN MUTAWALLI AL SYA'RAWI"
Waktu Pelaksana	:	2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Mei s/d 22 Juli 2009 .

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. K e t u a
Pembantu Ketua I

Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag.
NIP. 19551231 198303 1 026.

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. A r s i p

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) P A L A N G K A R A Y A
UNIT PERPUSTAKAAN
Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 3239447, 26356, Fax 3222105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sti.15/15/HM.00/ 31/2009

Kepala Unit Perpustakaan STAIN Palangka Raya dengan ini menerangkan:

Nama	:	MAIMUNAH
NIM	:	0502110240
Jurusan/Prodi	:	SYARIAH (AHS)
Jenjang	:	Strata 1 (S.1)
Judul Skripsi	:	"ILA' SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN MUTAWALLI AL SYA'RAWI"

Telah selesai melaksanakan penelitian di perpustakaan STAIN Palangka Raya terhitung sejak tanggal 22 Mei s.d. 10 Juli 2009

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 10 Juli 2009
Kepala,

Usman, S.Ag. S.S. MHI
NIP. 19710919 200003 1 004

UNIT PELAYANAN BAHASA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Alamat: Jl. G.Obos Kompleks Islamic Centre Telp. (0536) 3226356 Fax 3222105
Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

SURAT KETERANGAN
No. 44 /UPB-STAIN/ VII /2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:

Nama : MAIMUNAH
NIM : 0502110240
Jurusan : Syariah/ AHS

Telah diperiksa dan direvisi terjemahannya guna memenuhi persyaratan pendaftaran ujian skripsi dengan judul:

ILA SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN SYEKH MUTAWALLI ASY-SYA'RAWI

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 14 Juli 2009
Kepala Pusat Pelayanan Bahasa,

STAIN LAB - BAHASA

Drs. H. Abdul Qodir, M.Pd
NIP. 19560203 199003 1 0001